

TESIS

**KEPASTIAN HUKUM PENYELENGGARAAN YAYASAN
PERGURUAN TINGGI AKIBAT DUALISME KEPENGURUSAN**

Legal Certainty of The Implementation of Higher Education

Foundation Due to Management Dualism



ANDI UMI PRATIWI

P3600215021

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2018**

HALAMAN JUDUL

**KEPASTIAN HUKUM PENYELENGGARAAN YAYASAN
PERGURUAN TINGGI AKIBAT DUALISME KEPENGURUSAN**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Program Studi Kenotariatan**

Disusun dan diajukan oleh :

**ANDI UMI PRATIWI
P3600215021**

Kepada

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017**

TESIS

**KEPASTIAN HUKUM PENYELENGGARAAN YAYASAN PERGURUAN
TINGGI AKIBAT DUALISME PENGURUSAN**

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI UMI PRATIWI
Nomor Pokok P3600215021

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis


Pada tanggal Mei 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:

Komisi Penasehat

Ketua



Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.
NIP. 19601008 198703 1 001

Sekretaris



Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 19660326 199103 1 002

**Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan**



Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si.
NIP. 19600621 198601 2 001

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 19671231 199103 2 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Andi Umi Pratiwi
N I M : P3600215021
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul” **Kepastian Hukum Penyelenggaraan Yayasan Perguruan Tinggi Akibat Dualisme Kepengurusan**”, adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya, dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 22 Mei 2018
Yang membuat pernyataan,

(Andi Umi Pratiwi)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alaamiin puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tak lupa pula shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan kejujuran di muka bumi ini. Adapun judul tesis ini adalah **“Kepastian Hukum Penyelenggaraan Yayasan Perguruan Tinggi Akibat Dualisme Kepengurusan”** dalam penelitian tesis ini, Penulis menyadari terdapat kekurangan, untuk itu besar harapan semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih Gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penelitian tesis tidak akan terwujud tanpa bantuan dari para pembimbing, dosen-dosen serta berbagai pihak. Untuk itu, melalui tulisan ini Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua Bapak H. Andi Safri, S.E. dan Ibu Hj. Andi Syahri Bulan, S.H., M.H. atas doa yang tidak pernah putus dan dukungan serta segala kebaikan mereka yang sampai kapanpun takkan pernah bisa untuk terbalaskan.
2. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
3. Ibu Prof Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.

4. Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M., selaku penasihat dalam penulisan tesis ini yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan bantuan dalam materi tesis serta memberikan banyak pengetahuan bagi Penulis selama penulisan tesis ini.
6. Bapak Dr. Mustafa Bola, S.H., M.H., Ibu Dr. Sakka Pati, S.H., M.H., Bapak Dr. Hasbir, S.H.,M.H, selaku penguji Penulis yang telah memberikan banyak masukan-masukan dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
7. Bapak Andi Lukman, Bapak Darwis Nurtinri, Bapak Yusuf Ismail, Bapak Arda Senaman, Bapak Anas, Ibu Sitti Aminah, Bapak Anwar Bey, selaku narasumber yang telah berbagi ilmu dan informasi kepada Penulis.i
8. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya selama perkuliahan berlangsung.

9. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Khususnya Staf Kenotariatan Ibu Eppy dan Pak Aksa yang telah membantu dalam pengurusan administrasi.
10. Andi Nur Rahmah, S.H. selaku adik tercinta serta A. M. Wirari Putra, S.E. yang senantiasa menyemangati, menginspirasi, serta membantu Penulis.
11. Teman-teman Mahasiswa Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (KOMPAR15I) khususnya teman-teman Notarich Familia, terima kasih atas kebersamaan selama ini.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis : Rizki Putri Melinda, S.H. M.Kn., Ayu Alifiandri, S.H., Rezki Amaliyah, S.H., Jumriani Nurfadillah, S.H. M.H., Herlina Lie, S.H. M.Kn., Fitri Rahmiyani, S.H., Nabila Zoraya R, S.H., Emi Humairah S.H. yang telah menjadi bagian dari keluarga baru Penulis selama masa perkuliahan di Kenotariatan.

Akhir kata Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang Kenotariatan serta berguna bagi masyarakat yang bernilai jariah. *Aamiin Yaa Rabbal'alaamiin*. Terima kasih.

Makassar, 22 Mei 2018

ABSTRAK

ANDI UMI PRATIWI. Kepastian Hukum Penyelenggaraan Yayasan Perguruan Tinggi Akibat Dualisme Kepengurusan (dibimbing oleh **Anwar Borahima dan Winner Sitorus**).

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menjelaskan legalitas yayasan akibat dualisme kepengurusan serta menjelaskan dan menemukan penyelesaian dualisme kepengurusan terhadap pengelolaan yayasan perguruan tinggi.

Tipe penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan mengumpulkan data berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilengkapi dengan wawancara untuk mengkonfirmasi. Pada penelitian hukum ini digunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen seperti, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada, dan juga melalui wawancara pihak terkait, Data yang diperoleh dari hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan landasan teori kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum lahirnya PP No 2 Tahun 2013, maka secara hukum kedua yayasan bukan merupakan penyelenggara sah Universitas Lakidende karena tidak memenuhi syarat secara hukum sebagaimana yang ditentukan dalam UU Yayasan. Dengan adanya PP Nomor 2 Tahun 2013 ini memberi kemungkinan timbulnya masalah baru, Yayasan Lakidende yang semula sudah tidak sah karena tidak menyesuaikan anggaran dasarnya mempunyai dasar yang kuat untuk kembali mengambil alih penyelenggaraan Universitas Lakidende, karena berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2013 bahwa selama yayasan masih menyelenggarakan kegiatan yayasan selama 5 tahun terakhir dan selama yayasan belum dibubarkan oleh pihak yang berkepentingan maka Yayasan Lakidende dapat kembali mengambil alih penyelenggaraan yayasan tersebut. Hanya hingga hari ini penyelenggaraan universitas masih berada dalam penyelenggaraan Yayasan Lakidende Razak Porosi karena pertimbangan dari beberapa aspek oleh Kopertis. Sedangkan untuk yayasan dari Universitas Veteran Republik Indonesia, dan yayasan dari Universitas Satria Makassar, tetap dapat melakukan kegiatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan penyelesaian dualisme kepengurusan terhadap pengelolaan yayasan perguruan tinggi yaitu dengan cara mediasi untuk mencapai mufakat, jikalau tidak tercapai kemufakatan, maka Kopertis sebagai perpanjangan tangan Dikti akan mengambil alih penyelesaian dualism tersebut.

Kata kunci : Dualisme Kepengurusan, Yayasan.

ABSTRACT


ANDI UMI PRATIWI. Legal Certainty of the Operation of University Foundation Due to Management Dualism (Supervised by **Anwar Borahima** and **Winner Sitorus**).

This research aimed at finding and describing the legality of the foundation due to management dualism, as well as finding and describing the settlement of management dualism of the operation of university foundation.

This research was normative legal research by using primary and secondary legal sources, supplemented by an interview to confirm the legal sources. The primary and secondary legal sources then analyzed qualitatively in order to produce legal prescription on the problems statements.

The research results indicate: (1) before the issuance of Government Regulation Number 2 of 2013, then legally the two foundations are not legitimate management of Lakidende University because they do not meet the legal requirements as stipulated in the Foundation Law. The existence of Government Regulation No. 2 of 2013 created new problems. The Lakidende Foundation, which was originally no longer valid because it did not adjust its articles of association, has a strong foundation to take over the management of Lakidende University because based on Government Regulation No. 2 of 2013 since the foundation still held the foundation activities for the last 5 years and since the foundation has not been dissolved by the interested parties then the Foundation Lakidende can take over the operation of the foundation. Until now the organization of the university is still held by the Foundation of Lakidende Razak Porosi due to consideration of several aspects by the Coordinator of Private Universities (Kopertis). In other sides, for foundation of Universitas Veteran Republik Indonesia, and the foundation of the University of Satria Makassar, can still perform its activities in accordance with the prevailing regulations; (2) the settlement of the management dualism of the management of the university foundation is by means of mediation to reach consensus, if it does not reach an agreement then the Coordinator of Private Universities (Kopertis) as the representative of Higher Education (Dikti) will take over the settlement of the dualism.

Keywords: Management Dualism, Foundation, Legality, Settlement

24-4-2018


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Keaslian Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Yayasan	17
1. Sejarah Yayasan di Indonesia	17
2. Pengertian Yayasan.....	20
3. Kedudukan Yayasan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Yayasan.....	23

4. Yayasan Setelah Berlakunya Undang-Undang Yayasan.....	26
B. Badan Hukum Yayasan.....	29
1. Pengertian Badan Hukum	29
2. Yayasan sebagai Badan Hukum.....	33
3. Organ Yayasan.....	38
4. Pendirian Yayasan	46
5. Pembubaran Yayasan.....	47
6. Perubahan Anggaran Dasar.....	49
7. Yayasan yang Sudah Ada Sebelum Undang-Undang Yayasan.....	52
8. Yayasan yang Tidak Sesuai dengan Undang-Undang.....	56
9. Berakhirnya Yayasan.....	58
C. Tinjauan Umum Tentang Perguruan Tinggi.....	60
1. Sejarah Perguruan Tinggi	60
2. Perkembangan Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia	66
3. Pendirian Perguruan Tinggi Swasta.....	68
4. Berakhirnya Perguruan Tinggi Swasta.....	73
5. Hubungan Antara Perguruan Tinggi Swasta dan Yayasan	75
D. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa.....	77
1. Pengertian Mediasi.....	77
2. Objek Sengketa Mediasi.....	82
3. Penyelesaian Sengketa	85

E. Landasan Teori	90
1. Teori Kepastian Hukum	90
2. Teori Penyelesaian Sengketa	93
BAB III METODE PENELITIAN	96
A. Tipe Penelitian	96
B. Pendekatan Penelitian	96
C. Bahan Hukum.....	97
D. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	99
E. Analisis Bahan Hukum	99
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	101
A. Pendirian Yayasan dan Universitas	101
B. Permasalahan yang Timbul dalam Pendirian Yayasan.....	112
C. Legalitas Yayasan Akibat Dualisme Kepengurusan	117
D. Penyelesaian Sengketa Dualisme Kepengurusan	133
BAB V PENUTUP	143
A. Kesimpulan	143
B. Saran.....	145
DAFTAR PUSTAKA.....	146

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan merata berdasarkan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi (*highest law*).

Berangkat dari ketentuan dasar tersebut di atas, dalam sistem hukum di Indonesia lembaga yang bersifat *non profit* dikenal sebagai yayasan. Salah satu badan hukum yang memiliki maksud dan tujuan yang sangat mulia berkaitan dengan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yaitu yayasan.

Keberadaan yayasan dalam perkembangannya di Indonesia, yakni setelah Hindia Belanda, lepas dari penjajahan Belanda dan Jepang kemudian menjadi Negara merdeka dan berdaulat. Terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Juni 1973 No. 124/K/Sip/1973 yang berpendirian bahwa yayasan merupakan suatu badan hukum, yang kemudian disusul dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Juni 1975 No. 467/K/Sip/ 1975, berpendirian bahwa perubahan menjadi yayasan dapat saja karena tujuan dan maksudnya tetap.

Ketentuan peraturan tentang yayasan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dalam beberapa pasal menyebutkan tentang Yayasan yaitu pada Pasal 365,¹ Pasal 900², dan Pasal 1680.³

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa keberadaan yayasan seperti tercantum dalam pasal-pasal tersebut di atas namun pasal-pasal tersebut tidak mengatur tentang yayasan secara mendetil baik meliputi pengertian, pendirian, maksud dan tujuannya. Namun dari ketentuan pasal-pasal tersebut, Undang-Undang mengakui bahwa kedudukan yayasan itu adalah sebagai subjek hukum yang mandiri yang dapat melakukan hak dan kewajiban dan melakukan kegiatan sosial/kemanusiaan atau dengan perkataan lain bahwa Undang-Undang mengakui yayasan sebagai badan hukum.

Oleh karena tidak ada satupun Undang-Undang yang mengatur keberadaan yayasan dengan tegas, maka keberadaan yayasan pada waktu itu didasarkan pada kebiasaan, pendapat para ahli (doktrin) dan

¹ Pasal 365KUH Perdata: "Dalam segala hal, bilamana Hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu perhimpunan berbadan hukum yang bertempat kedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau lembaga amal yang bertempat kedudukan disini pula, yang mana menurut anggaran dasarnya, akta-akta pendiriannya atau reglemen-reglemennya berusaha memelihara anak-anak belum dewasa untuk waktu yang lama".

² Pasal 900KUH Perdata: "Tiap-tiap pemberian hibah dengan surat wasiat untuk keuntungan badan-badan amal, lembaga-lembaga keagamaan, gereja atau rumah-rumah sakit, tak akan mempunyai akibatnya, melainkan sekadar kepada pengurus badan-badan tersebut, oleh Presiden atau oleh suatu penguasa yang ditunjuk Presiden, telah diberi kekuasaan untuk menerimanya".

³ Pasal 1680KUH Perdata: "Penghibahan-penghibahan kepada lembaga-lembaga umum atau lembaga-lembaga keagamaan, tidak mempunyai akibat, selain sekadar oleh Presiden atau penguasa-penguasa yang ditunjuk olehnya telah diberikan kekuasaan kepada para pengurus lembaga-lembaga tersebut, untuk menerima pemberian-pemberian itu".

Yurisprudensi, dan sebagai konsekuensi tidak adanya ketentuan yang mengatur secara tegas, maka berdirinya yayasan pada waktu itu juga dapat dilakukan dengan bebas, artinya akta pendiriannya dapat dilakukan berdasarkan akta Notaris maupun akta di bawah tangan.⁴

Dari kebiasaan yang dilakukan pada saat itu, setelah ditandatangani akta pendiriannya oleh para pengurusnya (dapat juga melalui Notaris apabila dibuat dengan akta Notaris) didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di mana yayasan itu berkedudukan. Maksud dari pendaftaran ini bukanlah sebagai tindakan pengesahan melainkan agar keberadaan yayasan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat luas,⁵ sehingga dapat disimpulkan bahwa yayasan-yayasan yang lahir sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan, dinyatakan demi hukum sebagai Badan Hukum.⁶

Dengan terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2001 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, yayasan memiliki landasan hukum yang kuat. Pendirian yayasan di Indonesia selama ini hanya berdasar atas kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Ada kecenderungan masyarakat mendirikan yayasan dengan maksud tidak hanya sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga bertujuan memperkaya diri para pendiri, pengurus, dan pengawas.

⁴ Subekti dan Mulyoto, *Yayasan, Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Yayasan dan PP.63 Tahun 2008*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2011, hal. 1.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

Akhirnya timbul berbagai masalah, seperti kegiatan yayasan yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar (AD), sengketa antara pengurus dengan pendiri, maupun yayasan digunakan untuk menampung kekayaan yang diperoleh dengan cara melawan hukum.

Pendirian yayasan dilakukan dengan akta Notaris dan berhak memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk. Sebagai badan hukum yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yayasan mempunyai organ yang terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas. Pemisahan yang tegas terhadap fungsi, wewenang, dan tugas masing-masing organ yayasan dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan konflik intern yayasan yang dapat merugikan kepentingan yayasan dan pihak lain yang terkait dengan kegiatan yayasan.

Salah satu kegiatan yayasan di bidang sosial adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS). PTS ini dalam kegiatannya dikendalikan oleh yayasan. Dalam praktik banyak pengurus yayasan yang ikut mengatur semua kebijakan yang menyangkut bidang administrasi umum dan keuangan, bahkan turut campur pula dalam bidang akademik. Turut campurnya pengurus yayasan dalam penentuan kebijakan bidang keuangan dan bidang akademik menimbulkan potensi konflik antara pengurus yayasan dengan pengelola universitas.

Dalam kenyataannya masih ada juga oknum-oknum yang memanfaatkan yayasan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan, apalagi potensi konflik yayasan dengan lembaga pendidikan masih sering terjadi terlebih di tengah arus kapitalisme yang kian menjamur. Tidak hanya yayasan yang punya aset besar, bahkan yayasan yang asetnya kecil juga diperebutkan. Wajar bila kemudian muncul tudingan miring dari publik kepada yayasan sebagai kedok mencari keuntungan. Publik paham mendirikan yayasan tidaklah sulit, bermodal beberapa orang mendatangi Notaris dan menetapkan pendirian yayasan, asalkan memenuhi komposisi ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota sudah cukup. Disinilah, peran ketua yayasan sangat berkuasa dan prestisius jika lembaga pendidikannya sudah besar dan maju. Yang lazim terjadi kemudian, sang Ketua yayasan selalu saja membangun sosok dirinya secara karismatik. Posisi Ketua yayasan seperti "raja" yang sepak terjangnya bersifat *one man show*. Ironisnya, yayasan secara lembaga ibarat kerajaan, tidak ada aturan main baku yang ditetapkan. *Sabda pandita ratu* identik dengan peraturan, yang disabdakan ketua yayasan, itulah aturannya.

Yayasan telah dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang bukan untuk tujuan sosial dan kemanusiaan, seperti untuk memperkaya diri sendiri atau organ yayasan, menghindari pajak yang seharusnya dibayar, menguasai suatu lembaga pendidikan untuk selama-lamanya, menembus birokrasi, memperoleh berbagai fasilitas dari negara atau penguasa dan berbagai

tujuan lainnya.⁷

Yayasan yang semula mempunyai tujuan yang bersifat sosial dan kemanusiaan dapat dengan mudah dibelokkan untuk mencari keuntungan diri sendiri dengan berkedok sosial. Sebagai akibatnya sering ada masalah diantara para Pengurus Yayasan yang saling memperebutkan aset Yayasan yang seolah-olah aset tersebut dapat diperebutkan diantara mereka, sampai diantara mereka saling mencari posisi untuk saling mendepak keluar dari yayasan, dengan maksud agar mereka dapat dengan mudah menguasai yayasan tersebut yang berarti memiliki asetnya.⁸

Hal ini yang terjadi di salah satu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, di mana perebutan hak penyelenggara yayasan yang menaungi Universitas Lakidende, selanjutnya disingkat dengan Unilaki terus berlanjut. Saling klaim sebagai pihak pendiri dan penyelenggara yang sah, para pemangku kepentingan itupun mulai mengeluarkan kebijakan yang akhirnya merugikan mahasiswa.

Tidak hanya pada tatanan dewan pendiri, pro kontra kini mulai nampak terasa pada jajaran tenaga pengajar, bahkan di kalangan mahasiswa pun mulai muncul aksi mendukung dan melawan kelompok-kelompok tertentu. Dualisme pengelola Yayasan Universitas Lakidende

⁷ Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2006, hal. 1.

⁸ Mulyoto, *Loc.Cit.*

(Unilaki) Konawe semakin memanas. Kubu Yayasan Lakidende (YL) yang diketuai Bapak Basrim Suprayogi mengaku jika kubu Yayasan Lakidende Razak Porosi (YLRP) yang diketuai Ibu Siti Aminah Razak Porosi telah melakukan upaya ilegal dalam mengambil alih Universitas Lakidende.

Pada saat Universitas Lakidende (Unilaki) sudah maju seperti saat ini, baru mereka (Pembina/Pendiri Yayasan Lakidende) yang tidak peduli mau mengklaimnya. Sebelumnya pada tahun 2009 ibu Aminah sebagai figur yang dimandatkan oleh Bupati, yang juga merupakan istri dari Bapak Razak Porosi melalui Bapak Anwar Bey sudah mengundang para pendiri Yayasan Lakidende untuk membicarakan mengenai rencana Ibu Aminah yang ingin masuk di dalam kepengurusan Yayasan Lakidende. Atas dasar kesibukan para pendiri/pembina yang memang tidak memungkinkan untuk memikirkan Unilaki, sehingga Ibu Aminah dapat diberi kepercayaan untuk fokus dalam membesarkan Unilaki. Namun hasilnya nihil, para pendiri/pembina tidak ada yang datang, sehingga menimbulkan kekecewaan mendalam kepada Ibu Aminah. Pada saat itu, kondisi Unilaki masih memprihatinkan apalagi banyak putra-putri Konawe yang lebih memilih berkuliah di Kota Kendari yang terdapat beberapa universitas yang lebih maju seperti Universitas Halu Oleo, Universitas Sulawesi Tenggara, STAIN Kendari (Sekarang IAIN Kendari), Universitas Muhammadiyah dan masih banyak lagi kampus yang menarik minat mahasiswa Konawe dibanding dengan Universitas Lakidende.

Diketahui melalui wawancara dengan Wakil Rektor II Universitas Lakidende yang dikuatkan oleh Bapak Anwar Bey, bahwa selama berdirinya Universitas Lakidende, sangatlah kecil sumbangsih yang diberikan oleh Pendiri/Pembina Yayasan Lakidende terhadap Universitas Lakidende. Bahkan cenderung tidak peduli, hingga makin lama makin tidak jelas eksistensi para Pendiri/Pembina Yayasan Lakidende tersebut. Bapak Anwar Bey juga menambahkan pada saat Unilaki sudah maju seperti saat ini, baru mereka (Pembina/Pendiri Yayasan Lakidende) yang tidak peduli mau mengklaimnya.

Secara *ex officio*,⁹ ketika ketua Yayasan berhalangan, maka posisinya digantikan oleh wakil, namun Ibu Siti Aminah mengambil alih pengelolaan yayasan karena pertimbangan bahwa Yayasan Lakidende sudah tidak diperhatikan lagi oleh para pendirinya. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan Unilaki, Undang-Undang pun dikesampingkan, selain itu juga karena adanya pesan dan dorongan dari mendiang suaminya untuk menyelamatkan Unilaki.

Secara hukum, yang dapat mewariskan hanya manusia jika ia telah meninggal dunia, sedangkan yayasan bukanlah manusia, melainkan yayasan adalah badan hukum, sehingga harus dapat dibedakan antara yayasan dengan Pengurus Yayasan. Sebagai badan hukum maka

⁹ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka, Semarang, 1977, hal. 366. *ex officio* berarti karena jabatan.

yayasan bersifat tetap sedangkan pengurusnya bisa berganti setiap periode tertentu. Apabila pengurus wafat selama menjalani jabatannya maka anggaran dasar yayasan menentukan proses pengangkatan pengurus baru. Jadi, jika salah seorang pengurus wafat, maka pembina dapat mengangkat pengurus baru sebagai pengganti pengurus yang wafat tersebut. Pengurus baru tidak harus anak keturunan si pengurus yang wafat, karena jabatan pengurus tidak dapat diwariskan dan jabatan pengurus juga bukan kerajaan. Pembina dapat mengangkat siapapun juga sebagai pengurus baru dengan syarat orang yang diangkat sebagai pengurus tersebut memiliki kemampuan sebagai pengurus. Dalam yayasan, hubungan darah bukan syarat untuk jadi pengurus.

Yayasan itu bukan milik siapapun. Yayasan berbeda dengan Perseroan Terbatas yang sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan. Dalam Perseroan Terbatas, jika pemilik saham wafat maka sahamnya diwariskan kepada anak atau isterinya/suaminya. Yayasan bukan milik pendiri, bukan milik Pembina, Pengawas atau Pengurus, sehingga Pendiri, Pembina, Pengawas atau pengurus tidak berhak mengaku sebagai pemilik Yayasan. Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan bukan pemilik Yayasan, maka jika wafat, mereka tidak berhak mewariskan apapun kepada keturunannya.

Hal yang serupa pernah dialami oleh Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI), walaupun akhirnya 2 (dua) yayasan itu mengelola Perguruan Tinggi yang berbeda. Pada tahun 2008-2009 terjadi konflik

dualisme kepengurusan yayasan, yang mana masing-masing yayasan menunjuk rektor yang berbeda pula. Rektor Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI), yang dimana Rektor A dan Rektor B bersama-sama menjadi Rektor UVRI namun dengan lokasi yang berbeda. Rektor A memimpin UVRI yang berlokasi di Antang dan Bawakaraeng, sedangkan Rektor B memimpin UVRI yang berlokasi di WR. Supratman, keduanya menjalankan kegiatan Perguruan Tinggi Swasta dengan nama yang sama yaitu UVRI namun dengan lokasi yang berbeda, menerbitkan ijazah dan menyelenggarakan Wisuda.

Hal tersebut berawal setelah wafatnya para Pendiri yayasan yang menaungi UVRI, sehingga para ahli waris dari para pendiri tersebut mengklaim diri sebagai penerus pendiri yayasan tersebut. Menurut mereka sebagai ahli waris yang sah, mereka berhak untuk melanjutkan penyelenggaraan UVRI, kemudian terjadi perebutan aset diantara ahli waris para pendiri yang saling mengklaim sebagai organ yayasan yang sah.

Begitu pula yang terjadi pada Yayasan Pendidikan Mochammad. Natzir Makassar, yayasan yang menaungi Universitas Satria Makassar. Dimana yayasan ini merupakan yayasan keluarga, semua anak Bapak Dr. Natzir yang menjadi pengurus, pembina dan pengawas yayasan tersebut. Setelah Bapak Dr. M. Natzir wafat, barulah terjadi konflik dualisme kepengurusan yayasan diantara para ahli waris.

Menurut Penulis, isu ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji karena terdapat ketidaksesuaian antara apa yang terjadi pada praktik dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Apabila praktik ini tetap terjadi maka akan sangat merugikan pihak ketiga dalam hal ini Mahasiswa karena berkaitan dengan legalitas 2 (dua) yayasan yang mengelola Perguruan Tinggi yang sama. Keabsahan ijazah bisa saja menjadi penghambat para Mahasiswa untuk memperoleh pekerjaan ditengah sedang terjadinya kisruh antara 2 (dua) kubu yang masing-masing mengklaim sebagai penyelenggara yayasan yang sah, tentunya tidak mungkin kedua-duanya sah.

Oleh karena itu, melihat permasalahan tersebut, maka menjadi suatu alasan utama perlunya kajian dan analisa lebih lanjut mengenai kepastian hukum penyelenggaraan yayasan perguruan tinggi akibat dualisme kepengurusan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang Penulis kemukakan di atas, maka dapatlah dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana legalitas yayasan akibat dualisme kepengurusan ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa dualisme kepengurusan terhadap pengelolaan yayasan perguruan tinggi ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis legalitas yayasan akibat dualisme kepengurusan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa dualisme kepengurusan terhadap pengelolaan yayasan perguruan tinggi.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun secara praktis, yaitu :

1. Secara teoretis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran di bidang hukum, khususnya di bidang hukum perdata, lebih khusus lagi mengenai kepastian hukum penyelenggaraan yayasan akibat dualisme kepengurusan.
2. Secara praktis, diharapkan memberikan sumbangan pemikiran untuk meningkatkan pemahaman dan masukan kepada praktisi khususnya Notaris sebagai Pejabat yang mempunyai kewenangan membuat Akta Yayasan.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini memuat uraian sistematis mengenai hasil karya ilmiah lainnya yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu atau hampir sama namun objeknya berbeda. Untuk memetakan penelitian atau pemikiran yang sudah ada, literatur yang berkaitan dengan penyusunan tesis ini, adalah:

1. Tesis I Gusti Ayu Intan Wulandari yang berjudul eksistensi dan akibat hukum dari akta perubahan anggaran dasar yayasan berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2013 terhadap yayasan lama yang tidak berbadan hukum lagi berdasarkan ketentuan UU Yayasan. Tesis ini membahas mengenai eksistensi dari yayasan lama dengan berlakunya PP Nomor 2 Tahun 2013 yang bertentangan dengan UU Yayasan serta akibat hukum dari akta perubahan anggaran dasar yayasan yang berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2013 dari yayasan lama yang tidak berbadan hukum lagi berdasarkan UU Yayasan.

Hasil penelitian Tesis ini yaitu: eksistensi yayasan lama dengan berlakunya PP Nomor 2 Tahun 2013 yang bertentangan dengan pasal 71 UU Yayasan adalah tidak sah. Yayasan lama dapat memperoleh kembali status badan hukumnya apabila pemerintah melakukan revisi terhadap UU Yayasan. Akibat hukum dari akta perubahan anggaran dasar Yayasan yang dibuat berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2013 adalah akta tersebut batal demi hukum.

Dari judul karya ilmiah di atas, jelas bahwa pembahasannya berbeda dengan pembahasan yang diangkat oleh Penulis. Penulis lebih menitikberatkan penelitian dan pengkajian secara yuridis terhadap proses penyelenggaraan yayasan yang mempunyai kepengurusan ganda. Dalam hal ini terdapat dua kubu yang menyelenggarakan yayasan, namun terdapat juga kesamaan karena objek penelitian Penulis adalah yayasan yang sudah ada sebelum Undang-Undang Yayasan lahir. Hal yang serupa dikaji oleh karya ilmiah di atas seperti kedua yayasan yang menjadi objek penelitian Penulis sudah ada sebelum lahir Undang-Undang Yayasan. Hal ini yang menjadi acuan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara *das sein* dan *das sollen* yang dapat menimbulkan permasalahan hukum dan akibat hukum penyelenggaraan yayasan yang dualisme Kepengurusan.

2. Ahmad Probo Sulistiyo, Tesis Universitas Islam Indoensia, yang berjudul problematika hukum terhadap kedudukan yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undang Yayasan.

Tesis ini membahas problematika pada penyesuaian akta pendirian/anggaran dasar yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undang Yayasan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 serta upaya yang harus diambil oleh Notaris bagi yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undang Yayasan agar yayasan tetap eksis dan sah.

Hasil penelitian tersebut yakni Pertama, problematika utama pada yayasan yang belum melakukan penyesuaian adalah kurang adanya kesadaran hukum dan adanya konflik internal para pengurus yayasan yang berdampak pada lambatnya penyesuaian sesuai Pasal 71 Ayat (3) UU pada UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dan Pasal 15 A PP No.2 Tahun 2013 menjadi solusi penyelesaiannya. Kedua, Notaris memiliki upaya penting untuk membantu sebuah yayasan, baik berfungsi sebagai syarat adanya sesuatu (formalitas causa) sesuai Pasal 11 Ayat (2) UU No.28 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan juga berkewajiban melaksanakan Pasal 15 Ayat (2) huruf e UU No.30 Tahun 2004 yaitu memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Sehubungan dengan judul karya ilmiah di atas, jelas bahwa pembahasannya berkaitan namun berbeda dengan pembahasan yang diangkat oleh Penulis. Jika dibandingkan antara penelitian ini dengan penelitian Penulis, perbedaannya terletak pada pembahasan yang mana pada penelitian ini membahas mengenai yayasan yang terlambat menyesuaikan anggaran dasarnya sebagaimana amanat Pasal 71 Ayat (3) UU pada UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dan Pasal 15 A PP No.2 Tahun 2013 menjadi solusi penyelesaiannya, sedangkan pada penelitian Penulis membahas mengenai Yayasan yang dijalankan tidak sesuai dengan Undang-Undang Yayasan, dalam hal ini mengkaji mengenai peristiwa konkrit kegiatan suatu yayasan.

Persamaannya yakni objek dari kedua penelitian sama sama membahas mengenai yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya sebagaimana status yayasan yang lahir sebelum lahir Undang-Undang Yayasan wajib menyesuaikan anggaran dasarnya 3 tahun setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Yayasan

1. Sejarah Yayasan Di Indonesia

Yayasan sudah lama ada dan telah dikenal oleh manusia sejak awal sejarah.¹⁰ Sejak semula yayasan dikenal sebagai suatu badan hukum yang bersifat nirlaba, dimana telah dipisahkan suatu harta dari harta kekayaan pribadi seseorang yang digunakan untuk tujuan khusus seperti keagamaan dan pendidikan.

Para Pharaoh,¹¹ lebih dari seribu tahun sebelum masehi, telah memisahkan sebagian kekayaannya untuk tujuan keagamaan. Xenophon mendirikan yayasan, dengan cara menyumbangkan tanah dan bangunan untuk kuil bagi pemujaan kepada *Artemis*, pemberian makanan dan minuman bagi yang membutuhkan, dan hewan-hewan korban. Pada saat menjelang kematiannya pada tahun 347 sebelum masehi, Plato memberikan hasil pertanian dari tanah yang dimilikinya, untuk disumbangkan bagi *academia* yang didirikannya. Ini mungkin merupakan yayasan pendidikan yang pertama di dunia.¹²

¹⁰ Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia: Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 11.

¹¹ Wikipedia, *Pharaoh* adalah gelar yang dalam diskusi dunia modern digunakan untuk seluruh penguasa [Mesir kuno](#) dari semua periode, diakses pada tanggal 28 Februari 2017, jam 9.16 Wita.

¹²Anwar Borahima, *Op.Cit*, hal. 11-12.

Pada zaman klasik terdapat banyak yayasan, yang walaupun ditemukan di dalam naskah dan sumber-sumber semacam "*corpus iuris*", tetapi di dalam "*corpus iuris*" sendiri jarang disebut, sehingga di abad pertengahan kurang berpengaruh.¹³

Eksistensi yayasan di Indonesia berawal dengan diberlakukannya *Staatsblad* 1917 Nomor 12, yang mengatur tentang ketentuan penundukan diri bagi golongan Bumiputera pada semua ketentuan *Burgelijk Wetboek* (BW). Jadi untuk memahami tentang dasar hukum yayasan maka perlu diarahkan pandangan pada hukum tentang yayasan yang berlaku di Nederland. Perlu diketahui bahwa sejak tahun 1965, Nederland sudah mengubah dasar hukumnya (*Burgelijk Wetboek*) bahkan untuk membentuk yayasan yang sudah terdapat ketentuan khusus dalam BW-nya yang menggantikan *Wet op de Stichtingen* dari tahun 1954. Sebelum tahun 1954 bisa dikatakan Nederland menghadapi keadaan yang sama seperti di Indonesia, artinya sebelum tahun 1954 tidak ada peraturan yang mengatur hukum tentang *Stichting*, walaupun pada tahun 1873 dan 1925 oleh *Nederlandse Juristen Vereniging* dan tahun 1919 dalam *pra advice OUD* telah didesak untuk diberlakukannya peraturan tentang *Stichtingen* tetapi ternyata gagal juga. Dan dalam tahun 1937 diajukan lagi suatu rancangan peraturan tentang *Stichting* tetapi belum juga berhasil. Bahkan dalam tahun 1948 rencana peraturan itu ditarik kembali dan diumumkan bahwa pengaturan *Stichting* akan bersama-sama

¹³ *Ibid.*

dengan BW baru tahun 1954 diajukan lagi rancangan baru dan setelah diadakan berbagai perubahan dalam rancangan, akhirnya pada tanggal 21 Mei 1956 diberlakukan *Wet op de Stichtingen Stb. Nomor: 327*.¹⁴

Maksud orang mendirikan yayasan adalah untuk beramal saleh, sehingga tindakannya merupakan tindakan sukarela (*tabarru*) untuk mendermakan sebagian harta kekayaannya.¹⁵ Sejak awal yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial atau untuk mencari keuntungan, melainkan bertujuan untuk membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup orang lain. Di Indonesia, sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan, yayasan telah diakui sebagai badan hukum berdasarkan atas kebiasaan dan Yurisprudensi. Yayasan saat itu berdiri dan menjalankan kegiatannya menggunakan hukum kebiasaan yang ada dalam praktik.

Sebelum berlakunya UU Yayasan, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang yayasan di Indonesia. Selain itu, tampak di masyarakat bahwa peranan yayasan di berbagai sektor, misalnya di sektor sosial, pendidikan dan agama sangat menonjol. Oleh karena itu, lembaga tersebut hidup dan tumbuh berdasarkan kebiasaan yang hidup di masyarakat. Namun demikian, tidaklah berarti bahwa di Indonesia sama sekali tidak ada ketentuan yang mengatur tentang yayasan.

Yurisprudensi yang digunakan untuk mengatur mengenai yayasan sebagai badan hukum adalah Putusan Mahkamah Agung. Salah satu

¹⁴ Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Eresco, Bandung, 1993, hal. 159-160.

¹⁵Anwar Borahima, *Loc.cit.*

contoh yurisprudensi tentang yayasan sebagai badan hukum adalah Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1973 Nomor 124 K/SIP/1973 tentang kedudukan suatu badan sebagai badan hukum dalam kasus Yayasan Dana Pensiun HMB. Keputusan lainnya adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 467K./Sip/1975, tanggal 8 Mei 1975, tentang kasus perubahan Wakaf Al Is Af menjadi Yayasan Al Is Af.

Ter Haar menjelaskan bahwa cikal bakal dari yayasan ini adalah wakaf yang telah lama dikenal oleh orang Indonesia yang beragama Islam, namun yayasan ini bukan merupakan lembaga hukum asli bangsa Indonesia. Pada abad ke-17, tepatnya pada tahun 1676, sebelum masuknya agama Islam di Sulawesi Selatan belum dikenal adanya yayasan, namun demikian telah ada bentuk kerja sama yang dikenal dengan istilah "*Gaddong*" yang bersifat badan hukum privat, sedang badan hukum publik adalah persekutuan masyarakat itu sendiri.¹⁶

2. Pengertian Yayasan

Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Yayasan mengatur bahwa Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

¹⁶*Ibid*, hal. 15.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan karakteristik Yayasan bahwa:¹⁷

1. Yayasan sebagai badan hukum;
2. Mempunyai harta kekayaan tersendiri yang berasal dari pendirinya untuk mencapai tujuan Yayasan;
3. Tujuan Yayasan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan;
4. Tidak mempunyai anggota.

Karakteristik ini sebagai pembeda yayasan dengan institusi yang lainnya, misalnya dengan perkumpulan yang juga bertujuan sosial, bahwa dalam pengertian yayasan terkandung beberapa unsur esensialia yakni:¹⁸

1. Adanya harta kekayaan (*Vermogen*);
2. Harta kekayaan ini merupakan harta kekayaan tersendiri tanpa ada yang memiliki (jadi identik dengan badan hukum);
3. Harta kekayaan mana diberi suatu tujuan tertentu;
4. Dalam melaksanakan tujuan dari harta kekayaan tersebut diadakan suatu pengurus.

Yayasan pada dasarnya merupakan sebuah harta kekayaan yang telah dipisahkan dengan pendiri atau pribadi-pribadi, yang penggunaannya dimaksudkan untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu. Maksud dan tujuan Yayasan tersebut prinsipnya bersifat non

¹⁷Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, *Yayasan:Memahami Pendirian-Perubahan-Pembubaran Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*, PT Citraaditya Bakti, Surabaya-Semarang, 2015, hal. 10.

¹⁸ *Ibid.*

komersial, artinya tidak bertujuan menghasilkan keuntungan.¹⁹ Dengan kedudukan tersebut yayasan bukanlah sebuah perusahaan karena dalam sebuah perusahaan kegiatannya menjalankan usaha dengan tujuan mencari keuntungan. Yayasan berbeda dengan Firma, Persekutuan Komanditer, maupun Perseroan Terbatas yang merupakan sebuah perusahaan. Yayasan ini bukan perusahaan, maka yayasan tidak dibebani kewajiban untuk melakukan pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.²⁰

Selain pengertian yayasan yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Yayasan, ada beberapa pendapat yang memberikan pengertian tentang Yayasan, antara lain:

1. A. Pitlo, sebagaimana halnya untuk tiap-tiap perbuatan hukum, maka untuk pendirian yayasan harus ada sebagai dasar suatu kemauan yang sah. Selanjutnya perbuatan hukum itu harus memenuhi tiga syarat materil, yaitu adanya pemisahan harta kekayaan, tujuan, dan organisasi, satu syarat formil yaitu surat. Yayasan adalah suatu badan hukum tanpa diperlukan turut campurnya penguasa (pemerintah).²¹

¹⁹ R. Murjiyanto, *Badan Hukum Yayasan:Aspek Pendirian dan Tanggung Jawab*, Liberty, Yogyakarta, 2011, hal. 7.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Murjiyanto, *Op.Cit*, hal. 8.

2. Subekti, menyatakan bahwa Yayasan adalah badan hukum di bawah pimpinan suatu badan pengurus dengan tujuan sosial dan tujuan tertentu yang legal.²²
3. Menurut Achmad Ichsan, Yayasan tidaklah mempunyai anggota, karena yayasan terjadi dengan memisahkan suatu harta kekayaan berupa uang atau benda lainnya untuk maksud-maksud idiil yaitu (sosial, keagamaan dan kemanusiaan) itu, sedangkan pendirinya dapat berupa pemerintah atau orang sipil sebagai penghibah, dibentuk suatu pengurus untuk mengatur pelaksanaan tujuan itu.²³

3. Kedudukan Yayasan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Yayasan

Keberadaan yayasan telah dikenal jauh sejak pemerintahan Hindia Belanda yang pada waktu itu dikenal dengan nama *Stichting*.²⁴ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), dijumpai ada beberapa pasal yang menyebut nama/istilah lembaga amal/yayasan, yaitu yang terkait dengan perwalian dan tentang kecakapan untuk menikmati keuntungan dari surat wasiat, tetapi tidak ada pengaturan lebih jauh tentang lembaga amal atau yayasan ini.²⁵ Di dalam KUH Perdata disamakan antara pengertian lembaga amal dengan yayasan, hal ini terlihat di dalam ketentuan Pasal 331a Ayat (4) huruf e yang mengatur bahwa jika suatu

²² Subekti, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, hal. 156.

²³ <http://infodanpengertian.blogspot.co.id/2016/02/pengertian-yayasan-menurut-para-ahli.html>, diakses pada hari Kamis, 9-3-2017, pukul 14.09 WITA.

²⁴ Subekti dan Mulyoto, *Op.Cit*, hal.1.

²⁵ *Ibid.*

perhimpunan, yayasan atau lembaga amal, tidak atas permintaan atau kesanggupan sendiri, diangkat menjadi wali, pada saat mereka menyatakan sanggup menerima pengangkatan ini.

Selanjutnya dalam Pasal 365 KUH Perdata juga diatur bahwa dalam segala hal, bilamana hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu perhimpunan berbadan hukum yang bertempat kedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau lembaga amal yang bertempat kedudukan disini pula, yang mana menurut anggaran dasarnya, akta-akta pendiriannya atau reglemen-reglemennya berusaha memelihara anak-anak belum dewasa untuk waktu yang lama.

Pasal 900 KUH Perdata menentukan tiap-tiap pemberian hibah dengan surat wasiat untuk keuntungan badan-badan amal/yayasan, lembaga-lembaga keagamaan, atau rumah sakit tak akan mempunyai akibatnya, melainkan sekedar kepada pengurus badan-badan tersebut, oleh presiden atau oleh suatu penguasa yang ditunjuk Presiden telah diberi kekuasaan untuk menerimanya.

Dari ketentuan pasal-pasal tersebut, Undang-Undang mengakui bahwa kedudukan yayasan itu adalah sebagai subjek hukum yang mandiri. Yayasan dapat melakukan hak dan kewajiban serta melakukan kegiatan sosial/kemanusiaan atau dengan perkataan lain bahwa Undang-Undang mengakui yayasan sebagai badan hukum. Berdasarkan kebiasaan yang dilakukan pada saat itu, setelah ditandatangani akta

pendirian yayasan oleh pengurusnya (dapat juga melalui Notaris apabila dibuat dengan akta Notaris), selanjutnya didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana yayasan itu berkedudukan. Maksud pendaftaran ini bukanlah sebagai tindakan pengesahan, melainkan agar keberadaan yayasan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat luas (asas publisitas).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa yayasan-yayasan yang lahir sebelum lahirnya UU Yayasan, dinyatakan demi hukum sebagai badan hukum. Dalam kamus besar bahasa Indonesia istilah yayasan adalah badan atau organisasi yang bergerak di bidang sosial, keagamaan dan pendidikan yang bertujuan tidak mencari keuntungan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan, maka dari sisi Undang-Undang jelas tidak ada satupun ketentuan yang menyebut secara tegas mengakui, bahwa yayasan adalah badan hukum,²⁶ tetapi beberapa peraturan perundang-undangan mengakui, bahwa yayasan adalah badan hukum, contoh dalam Pasal 15 Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi mengatur tentang penghukuman terhadap badan hukum yayasan. Demikian pula Pasal 21 Ayat (2) dan Pasal 49 UU RI N0.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo Pasal 1 PP No. 38 Tahun 1963 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, mengakui bahwa yayasan dapat memiliki hak atas tanah. Dan juga dalam Undang-

²⁶ Anwar Borahima. *Op.Cit*, hal. 58.

Undang kepailitan telah menyejajarkan yayasan sebagai badan hukum yang dapat dijatuhkan putusan pailit, asal saja sebagai debitur yang berada dalam keadaan berhenti membayar.²⁷

4. Yayasan Setelah Berlakunya Undang-Undang Yayasan

Pengakuan status badan hukum yayasan oleh Undang-Undang diperjelas pada tanggal 6 Agustus 2001 yang merupakan hari lahirnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 yang mengatur tentang yayasan (selanjutnya disebut UU Yayasan). UU Yayasan mulai diberlakukan pada tanggal 6 Agustus 2002, dimana Undang-Undang ini tetap mengakui yayasan-yayasan yang ada sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan yaitu sebagai badan hukum dengan persyaratan tertentu yakni: Didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait.²⁸ Kemudian diubah dengan lahirnya Undang-Undang nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut UU Yayasan) yang diundangkan tanggal 6 Oktober 2004 dan diberlakukan mulai tanggal 6 Oktober 2005.

Setelah disahkannya UU Yayasan, maka segala hal dan pengertian yayasan sudah jelas. Pengertian yayasan berdasarkan Pasal 1 Angka (1) UU Yayasan, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Yayasan.

yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Ketentuan tersebut mengakhiri perdebatan bahwa yayasan adalah badan hukum. Hal ini tentunya untuk memberikan kepastian hukum di masyarakat, karena selama ini ada perbedaan pendapat tentang status badan hukum Yayasan.

Yayasan yang sudah ada sebelum Undang-Undang Yayasan tersebut di atas harus menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan. Hal ini diatur di dalam Pasal 71 Undang-Undang Yayasan yang menentukan:

1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Yayasan yang:
 - a. Telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
 - b. Telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;

Tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Yayasan tersebut mulai berlaku, yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini.

2. Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya

dengan ketentuan Undang-Undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini berlaku.

3. Yayasan sebagaimana pada Ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.
4. Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan yayasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) PP Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan dan kekayaan awal yayasan berasal dari yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya, permohonan pengesahan dilampiri:

- a) salinan akta pendirian yayasan yang dalam premise aktanya menyebutkan asal-usul pendirian yayasan termasuk kekayaan yayasan yang bersangkutan;

- b) laporan kegiatan yayasan paling sedikit selama 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut yang ditandatangani oleh pengurus yayasan dan diketahui oleh instansi terkait;
- c) surat pernyataan pengurus yayasan bahwa yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan pengadilan;
- d) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris;
- e) surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap yayasan yang ditandatangani oleh pengurus yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat; pernyataan tertulis dari pengurus yayasan yang memuat keterangan nilai kekayaan pada saat penyesuaian Anggaran Dasar;
- f) surat pernyataan pengurus mengenai keabsahan kekayaan yayasan; dan
- g) bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman yayasan.²⁹

B. Badan Hukum Yayasan

1. Pengertian Badan Hukum

Dalam tatanan kehidupan, manusialah yang menjalankan peran utamanya. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia berkembang pula perkembangan hukum dan ekonomi. Hukum adalah

²⁹ Pasal 15A Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan.

peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yakni peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.³⁰

Suatu badan dapat dikatakan mempunyai atribut sebagai badan hukum apabila undang-undang menetapkan atau menyatakan demikian. Ada beberapa syarat agar suatu badan/badan usaha atau perkumpulan dapat disebut sebagai badan hukum terkait dengan sumber hukum, khususnya sumber hukum formal, yaitu :

- a. Syarat berdasarkan ketentuan perundang-undangan,
- b. Syarat berdasar pada hukum kebiasaan dan yurisprudensi,
- c. Syarat berdasar pada pandangan doktrin.

Syarat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 1653 KUH Perdata terdapat 2 (dua) cara yaitu :³¹

- a. Dinyatakan dengan tegas bahwa suatu organisasi adalah merupakan badan hukum.
- b. Tidak dinyatakan secara tegas tetapi dengan peraturan sedemikian rupa bahwa badan itu adalah badan hukum. Oleh karena itu, dengan peraturan dapat ditarik kesimpulan bahwa badan itu adalah badan hukum.

³⁰ Kansil, C.S.T dan Cristine S.T Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia Bag 1*, Pradnya Paramita, 2005, hal. 56.

³¹ Anwar Borahima, *Op.Cit*, hal. 23.

Berdasarkan Pasal 1653 KUH Perdata tersebut, semua perkumpulan swasta dianggap sebagai badan hukum dan untuk itu diperlukan pengesahan aktanya dengan meninjau atas tujuan dan aturan-aturan lainnya dari perkumpulan tersebut. Pengesahan merupakan syarat formal yang harus dipenuhi oleh perkumpulan yang berbadan hukum. Jadi pengesahan pemerintah mutlak diperlukan untuk mendirikan suatu badan hukum. Dalam perkembangan yurisprudensi Indonesia dicapai suatu pendapat Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Kehakiman adalah syarat mutlak bagi berdirinya suatu Perseroan Terbatas sebagaimana tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 224/1950/Perdata, tertanggal 17 Maret 1951.³²

Menurut Ali Rido, suatu perkumpulan/perhimpunan harus memenuhi 4 (empat) syarat untuk dapat dikatakan sebagai badan hukum, yaitu :³³

- a. ada harta kekayaan yang terpisah;
- b. memiliki tujuan tertentu;
- c. memiliki kepentingan tersendiri
- d. adanya organisasi yang teratur.

Menurut Utrecht, badan hukum (*rechtspersoon*), yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan, bahwa badan hukum ialah setiap pendukung hak

³²*Ibid*, hal.24.

³³*Ibid*, hal. 27.

yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai suatu gejala kemasyarakatan adalah sebuah gejala riil, merupakan fakta benar-benar, dalam pergaulan hukum, biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang terbuat dari besi, kayu dan sebagainya. Yang menjadi penting bagi pergaulan hukum ialah badan hukum itu mempunyai kekayaan yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggotanya, yaitu dalam hal badan hukum berupa korporasi. Hak kewajiban badan hukum sama sekali terpisah dengan hak dan kewajiban anggotanya. Bagi bidang perekonomian, terutama lapangan perdagangan, gejala ini sangat penting.³⁴

Menurut R. Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.³⁵

Sri Soedewi Maschun Sofwan menjelaskan bahwa manusia adalah badan pribadi itu adalah manusia tunggal. Selain dari manusia tunggal, dapat juga oleh hukum diberikan kedudukan sebagai badan pribadi kepada wujud lain disebut badan hukum, yaitu kumpulan dari orang-orang bersama-sama mendirikan suatu badan dan kumpulan harta kekayaan, yang ditedirikan untuk tujuan tertentu. Kedua-duanya merupakan badan hukum.³⁶

³⁴ R. Murjiyanto, *Op.Cit*, hal. 22.

³⁵ *Ibid*, hal. 23.

³⁶ *Ibid*.

2. Yayasan sebagai Badan Hukum

Badan Hukum merupakan istilah terjemahan Hukum Belanda yaitu *Rechtsperson*. Selain di Undang-Undang tentang Yayasan, penggunaan istilah badan hukum dapat ditemukan di berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain, dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas misalnya.³⁷

Sebelum lahirnya UU Yayasan, yayasan hanya berdasarkan kebiasaan dan yurisprudensi, namun dalam praktik kebiasaan yayasan diakui sebagai badan hukum. Tidak adanya kepastian hukum tersebut, baik menyangkut status badan hukum yayasan, maupun berkaitan dengan struktur pengurusan serta kegiatannya, karena semata hanya berdasarkan kebiasaan.³⁸

Rido, dengan mendasarkan pengertian yayasan yang dikemukakan oleh Scholten, mengatakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:³⁹

- a. Mempunyai harta kekayaan sendiri, yang berasal dari suatu perbuatan pemisahan;
- b. Mempunyai tujuan tersendiri (tertentu);
- c. Mempunyai alat perlengkapan.

Harta kekayaan tersebut sengaja diadakan dan diperlukan sebagai alat untuk mengejar sesuatu atau tujuan tertentu. Harta tersebut

³⁷ Gunawan Widjaja, *Suatu panduan Konfrehensif Yayasan di Indonesia*, Cetakan I, PT. Alex Media Koraputindo, Jakarta, 2009, hal. 7-9.

³⁸ R. Murjiyanto, *Op.Cit*, hal. 26.

³⁹ Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 112.

terpisahkan dari kepentingan pribadi orang atau pengurus. Dengan demikian harta itu menjadi objek tuntutan tersendiri dari pihak ketiga yang mengadakan hubungan hukum dengan badan itu.

Tujuan organisasi dapat merupakan tujuan ideal dan tujuan komersial. Dalam suatu organisasi tujuan bukan merupakan kepentingan pribadi tapi merupakan perjuangan dan badan hukum sebagai *persoon* (subjek hukum) yang mempunyai hak dan kewajiban sendiri dalam pergaulan hukumnya.⁴⁰

Dalam kaitannya dengan harta kekayaan, badan hukum mempunyai kepentingan sendiri. Kepentingan-kepentingan yang tidak lain adalah merupakan hak subjektif sebagai akibat peristiwa hukum yang timbul, kepentingan itu adalah kepentingan yang dilindungi hukum.

Sedangkan setiap badan pasti memerlukan suatu organ yang terdiri dari orang-orang karena dengan organ-organ yang dibentuk tersebut merupakan perantaraan badan hukum dalam bertindak. Sehingga dibutuhkan suatu organisasi yang stabil dan teratur serta perangkat aturan organisasi yang jelas.

Hal tersebut di atas tentunya menimbulkan suatu kontradiksi bisakah suatu badan usaha yang kekayaannya terpisah bisa dikatakan berstatus sebagai badan hukum. Analogi tersebut nampaknya tidak bisa digunakan karena menurut Pitlo bahwa dalam firma dan CV memang ada

⁴⁰*Ibid.*

keterkaitan mengenai kekayaan yang terpisah dari badan hukum, hal ini terdapat perbedaan, akan tetapi hanyalah perbedaan yang gradasi saja.⁴¹

Dari beberapa unsur di atas, syarat lain yang dapat dijadikan kriteria sebagai badan hukum dapat pula dilihat dari prosedur pendiriannya dan apa yang secara khusus disyaratkan oleh undang-undang. Untuk mendirikan badan hukum seperti yayasan selain memenuhi kriteria tersebut di atas, juga harus memenuhi persyaratan formil yang ditentukan oleh undang-undang dalam hal ini adalah didirikan dengan akta notaris dan pengesahan oleh pemerintah.

Peraturan yang mengatur badan hukum yang pernah ada adalah Stbl. 1870 No. 64 yang mengatur antara lain sebagai berikut, suatu perkumpulan belum mempunyai sifat badan hukum jika belum disahkan oleh yang berwajib yaitu menteri kehakiman. *Staatsblad* 1870 No. 64 yang berkepal: "sifat badan hukum buat perserikatan" tidak berlaku atas persekutuan (*maatschap*), perseroan-kongsi, maskapai tanggung menanggung, perusahaan pelayanan gereja atau persekutuan gereja. Dari *staatsblad* tersebut dapat dilihat bahwa untuk mendapat status sebagai badan hukum suatu perkumpulan atau badan usaha harus dengan pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 27 Juni 1973 nomor:124 K/Sip/1973 telah mempertimbangkan kedudukan suatu Yayasan sebagai badan hukum. Dalam pertimbangan

⁴¹Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991, hal. 266.

putusan tersebut Mahkamah Agung telah membenarkan putusan *Judex Factie* sebagai berikut:⁴²

- a. Bahwa Yayasan Dana pension H.M.B, didirikan di Jakarta dengan nama “*Stichting Pendiunfons H.M.B Indonesie*” dan bertujuan untuk menjamin keuangan para anggotanya;
- b. Bahwa para anggotanya ialah pegawai NV.H.M.B;
- c. Bahwa Yayasan tersebut mempunyai pengurus sendiri terlepas dari NV.H.M.B, dimana ketua dan bendahara dipilih oleh Direksi NV.H.M.B;
- d. Bahwa pengurus Yayasan tersebut mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan;
- e. Bahwa Yayasan tersebut mempunyai harta sendiri, antara lain harta benda hibah dari NV.H.M.B (akta Hibah);
- f. Bahwa dengan demikian Yayasan tersebut merupakan suatu badan hukum.

Dengan demikian, walaupun sebelumnya tidak ada peraturan yang mengatur yayasan secara khusus, namun berdasarkan kebiasaan maupun yurisprudensi yayasan diakui sebagai badan hukum. Hanya saja kelemahan yurisprudensi yang menetapkan suatu yayasan sebagai badan hukum sifatnya hanya per kasus saja dan pengadilan mempertimbangkan status badan hukum yayasan dimaksud tidak terlepas dari penerapan teori badan hukum yang dilakukan oleh yayasan yang bersangkutan apakah

⁴² R. Murjiyanto, *Op.Cit*, hal. 26.

memenuhi syarat-syarat sebagai badan hukum atau tidak. Hanya yayasan yang berperkara di Pengadilan dan ditetapkan sebagai badan hukum saja yang memperoleh kepastian hukum, sedang yang lainnya masih belum ada kepastian.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebagaimana telah diadakan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, maka status yayasan sebagai badan hukum sudah pasti dan dinyatakan dalam pengertiannya bahwa yayasan adalah badan hukum. Disamping itu dinyatakan adanya pemisahan hak dan kewajiban serta harta kekayaan yayasan yang terpisah dengan pribadi-pribadi, juga adanya kelengkapan organ yang mengurus dan bertindak mewakili yayasan sebagai badan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa yayasan sebagai subjek hukum, sehingga memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada sebuah badan hukum. Di samping itu dalam UU Yayasan terdapat kepastian kapan yayasan itu memperoleh status badan hukum, yaitu setelah akta pendiriannya memperoleh pengesahan oleh Menteri yang mempunyai kewenangan untuk itu.

Yayasan sebagai badan hukum, merupakan badan yang mandiri yang dapat bertindak seperti halnya manusia yang dapat melakukan perbuatan hukum, berhubungan hukum dengan pihak lain dan dapat dibebani tanggungjawab secara mandiri, memiliki harta kekayaan yang terpisah. Sedangkan yang bertindak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan adalah unsur kelengkapan yang terdapat pada

organ yayasan, yaitu pengurus. Yayasan sebagai subjek hukum juga dapat menjadi pihak dalam suatu perkara di Pengadilan.⁴³

3. Organ Yayasan

Yayasan sebagai sebuah badan hukum dapat dibebani hak dan kewajiban, harus memiliki alat perlengkapannya sehingga mampu mengurus dirinya sebagaimana manusia pada umumnya.⁴⁴

Yayasan walaupun subjek hukum, tetapi bukanlah makhluk hidup seperti manusia, melainkan adalah badan hukum. Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Berbeda dengan manusia yang dapat bertindak sendiri, yayasan sekalipun sebagai badan hukum merupakan subjek hukum mandiri, tetapi pada dasarnya adalah orang ciptaan hukum (*artificial person*) yang hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantara manusia selaku wakilnya.⁴⁵

Fred BG Tumbuan dalam mencermati yayasan sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-Undang Yayasan menyatakan bahwa berbeda dengan manusia yang dapat bertindak sendiri, yayasan sekalipun sebagai badan hukum merupakan subjek hukum mandiri, pada dasarnya "orang ciptaan hukum" (*artificial person*) yang hanya dapat melakukan perbuatan bukan dengan perantaraan manusia selaku wakilnya.⁴⁶

⁴³ *Ibid*, hal. 28.

⁴⁴ Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 74.

⁴⁵ Anwar Borahima, *Op.Cit*, hal. 199.

⁴⁶ Fred BG Tumbuan, *Mencermati Yayasan Sebagaimana Dimaksud UU Yayasan*, Makalah, Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, Jakarta 20 Agustus 2002, hal. 7.

Ketergantungan yayasan pada seorang wakil dalam melakukan perbuatan hukum itulah yang menyebabkan mengapa yayasan harus mempunyai organ, tanpa organ tersebut yayasan tidak berfungsi dan mencapai tujuan untuk mana yayasan didirikan.⁴⁷

Walaupun dalam bertindak yayasan memerlukan perantara orang, tetapi orang tersebut tidak bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas pertanggungjawaban yayasan. Orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama yayasanlah yang disebut organ.

Dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Yayasan, yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

1. Pembina

Istilah yang digunakan dalam UU Yayasan untuk lembaga “Legislatif” Yayasan adalah Pembina. Berbeda halnya dengan perseroan, istilah yang digunakan untuk itu adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam Undang-Undang Perkoperasian istilah yang dipakai adalah rapat anggota.

Pembina merupakan organ tertinggi dalam yayasan. Kedudukan Pembina sebagai organ tertinggi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 28 Ayat (1) UU Yayasan, bahwa pembina mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-Undang Yayasan atau anggaran dasar.

⁴⁷ *Ibid.*

Dengan ketentuan tersebut, kewenangan itu harus dilakukan oleh Pembina itu sendiri, karena tidak mungkin dapat diserahkan oleh organ yayasan yang lain. Seperti wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang untuk mengangkat dan memberhentikan anggota pengawas dan pengurus.

Selaku organ tertinggi, Pembina memiliki kewenangan untuk menilai hasil pekerjaan pengurus dan pengawas setiap tahun. Hal ini tampak dalam laporan tahunan yang ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas, kemudian disahkan dalam rapat Pembina. Rapat Pembina dapat saja menolak pengesahan jika laporan tersebut isinya ternyata tidak benar.

2. Pengurus

Pengurus adalah organ yayasan yang merupakan organ “eksekutif” yang melaksanakan kepengurusan yayasan.⁴⁸ Pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan, serta berhak mewakili yayasan baik di luar maupun di dalam pengadilan, mengikat yayasan dengan pihak lain serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa;

- a. Pengurus boleh mengalihkan kekayaan yayasan, meminjam atau meminjamkan uang atas nama yayasan (tidak termasuk mengambil uang yayasan di Bank) dan atau menjaminkan

⁴⁸ Gatot Supramono, *Op.Cit*, hal. 82.

kekayaan yayasan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau bantuan dari Pembina.

- b. Pengurus tidak boleh mengikat yayasan sebagai penjamin utang dan atau membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain.
- c. Pengurus tidak boleh mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas atau seorang yang bekerja pada yayasan kecuali dalam hal perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yayasan dan dengan mendapat persetujuan tertulis dari Pembina.

Dalam Undang-Undang Yayasan tidak banyak menetapkan mengenai persyaratan seseorang untuk menjadi pengurus yayasan. Undang-Undang cukup memberikan satu syarat saja, ketentuan Pasal 31 Ayat (2) menetapkan bahwa yang dapat diangkat menjadi pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.⁴⁹

Sebagaimana tercantum dalam pasal tersebut, syaratnya tergolong sangat sederhana, cakap melakukan perbuatan hukum. Orang yang dikatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum, dalam Pasal 1330 KUH Perdata jo Pasal 330 KUH Perdata dilihat dari segi usia dan segi kesehatan jiwa. Mengenai segi usia sudah tentu sudah dewasa. Berdasarkan Undang-Undang Kesejahteraan anak, Undang-Undang

⁴⁹*Ibid*, hal. 83.

Perlindungan anak, dan Undang-Undang Pengadilan anak, yang disebut dewasa adalah telah berusia 18 tahun. Dengan sudah menginjak umur tersebut, dianggap seseorang itu telah cakap bertindak secara hukum.⁵⁰

Kemudian tentang kesehatan jiwa, bahwa yang bersangkutan harus sehat rohaninya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Orang yang tidak sehat jasmaninya, misalnya sakit fisiknya seperti cacat badannya, kehilangan salah satu anggota tubuhnya ia tetap mampu bertindak dalam hukum. Berbeda halnya dengan orang-orang yang sakit ingatan, lemah pikirannya, sehingga jika mereka bertindak dalam hukum perbuatannya sulit dipertanggungjawabkan. Orang yang demikian tidak cakap bertindak dan berada dibawah pengampuan.⁵¹

Pengurus yayasan diangkat dan diberhentikan oleh rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. Pengurus yayasan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan berikutnya, apabila ditentukan dalam Anggaran Dasar.⁵² Struktur kepengurusan yayasan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Yayasan, terdapat susunan pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) yaitu:⁵³

- a. Seorang Ketua;
- b. Seorang Sekretaris;

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Anwar Borahima, *Op.Cit*, hal. 214-215.

⁵³ *Ibid.*

c. Seorang Bendahara.

Pengurus dalam menjalankan tugasnya melakukan tindakan yang oleh pembina dinilai merugikan yayasan, maka berdasarkan rapat pembina, pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir. Dalam hal terjadi pergantian pengurus, pengurus yang menggantikan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri. Pemberitahuan ini wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian pengurus yayasan.⁵⁴

Pengurus yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina. Pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian pengurus harus dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Jika hal ini tidak dilakukan sesuai anggaran dasar, maka pihak yang berkepentingan atau pihak kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan.⁵⁵

3. Pengawas

Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Berdasarkan UU Yayasan, yayasan harus memiliki

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Pengawas sebagaimana diatur di dalam Pasal 40 Ayat (2).

Dengan 1 (satu) orang Pengawas sudah dianggap cukup untuk memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-Undang bahwa di dalam organisasi yayasan sudah terdapat lembaga pengawasan, di samping organ-organ lainnya. Walaupun misalnya jumlah itu dipandang belum cukup, akan tetapi biasanya jumlah pengawasan disesuaikan dengan kebutuhan. Jika pengurusnya banyak dan pekerjaan dalam yayasan tergolong tinggi, maka jumlah pengawasnya juga pasti akan disesuaikan, untuk menghindari jangan sampai Pengawas merasa kewalahan karena kelebihan beban pekerjaan.⁵⁶

Syarat untuk diangkat menjadi Pengawas adalah sebagai berikut:⁵⁷

- a. Orang perorangan;
- b. Mampu melakukan perbuatan hukum;
- c. Tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau pengurus;
- d. Tidak pernah dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, dan Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

⁵⁶ Gatot Supramono, *Op.Cit*, hal. 102-103.

⁵⁷ Anwar Borahima, *Op.Cit*, hal. 216.

Masa jabatan Pengawas sama dengan masa jabatan pengurus yaitu 5 (lima) tahun. Setelah masa jabatan tersebut selesai, yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

Dalam menjalankan tugas sebagai Pengawas, UU Yayasan mewajibkan supaya dilakukan dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban tersebut juga sama persis dengan kewajiban Pengurus dalam mengurus yayasan. Karena dengan itikad baik itu diharapkan akan memperlancar pencapaian maksud dan tujuan yayasan dapat tercapai.⁵⁸

Apabila Pengurus di dalam menjalankan tugasnya melakukan kesalahan sampai merugikan yayasan atau pihak ketiga, maka kesalahan itu tidak dapat dilepaskan dari pengawas. Pengawas juga ikut bersalah di dalam menjalankan tugasnya. Kesalahan pengurus dapat terjadi karena lemahnya pengawasan, dengan demikian pengawas mempunyai andil dalam kesalahan. Hal ini seyogyanya mempunyai akibat yang sama dengan pengurus, yaitu pengawas juga bertanggung jawab secara pribadi.⁵⁹

⁵⁸ Gatot Supramono, *Op.Cit*, hal. 104.

⁵⁹ *Ibid*, hal. 105.

4. Pendirian Yayasan

Pendirian yayasan berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) UU Yayasan mengharuskan pemisahan harta kekayaan dari pendirinya, dan dalam Pasal 9 Ayat (2) ditentukan pendirian yayasan harus dengan akta Notaris. Selanjutnya diperlukan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Ayat (1) UU Yayasan bahwa yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Syarat pendirian suatu yayasan berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Yayasan yaitu:

1. Minimal didirikan oleh 1 (satu) orang atau lebih. Yang dimaksud "satu orang" bisa berupa orang perorangan, bisa juga berupa badan hukum. Pendiri yayasan boleh WNI, tapi juga boleh orang asing (WNA atau badan hukum asing). Namun demikian, untuk pendirian yayasan oleh orang asing atau bersama-sama dengan orang asing akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
2. Pendiri tersebut harus memisahkan kekayaan pribadinya dengan kekayaan yayasan. Hal ini sama seperti Perseroan Terbatas, dimana pendiri "menyetorkan" sejumlah uang kepada yayasan, untuk kemudian uang tersebut selanjutnya menjadi Modal awal/kekayaan Yayasan.

3. Dibuat dalam bentuk akta Notaris yang kemudian diajukan pengesahannya pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Dalam praktiknya, jika seseorang ingin mendirikan suatu yayasan, maka pertama-tama orang tersebut harus memiliki calon nama. Nama tersebut kemudian dicek melalui Notaris ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Proses pengecekan dan pengesahan yayasan sudah melalui sistem elektronik (*online*) sama dengan Perseroan Terbatas. Kemudian diserahkan kepada Notaris dan Notaris akan mengecek nama yayasan tersebut, kemudian akan diverifikasi oleh Kemenkumham apakah nama yayasan tersebut disetujui atau ditolak.

5. Pembubaran Yayasan

Undang-Undang Yayasan mengatur kemungkinan pembubaran Yayasan, baik atas inisiatif organ yayasan sendiri atau berdasarkan penetapan/putusan pengadilan. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan yayasan bubar, yaitu:⁶⁰

1. Jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir;
2. Tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
3. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:

⁶⁰ Anwar Borahima, *Op.Cit*, hal. 326.

- a. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
- b. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit;
- c. Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

Dalam hal yayasan bubar karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan yayasan. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, pengurus bertindak sebagai likuidator.⁶¹ Dalam hal yayasan bubar, yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. Dalam hal yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar, dicantumkan frasa “dalam likuidasi” di belakang nama yayasan. Ketentuan ini menegaskan bahwa kekayaan yayasan yang dibubarkan harus dibereskan dengan likuidasi. Dengan pembubaran tersebut, keberadaan yayasan masih tetap ada sampai pada saat likuidator dibebaskan dari tanggung jawab. Likuidasi diartikan sebagai pemberesan atau pelaksanaan segala hak dan kewajiban yayasan, apa saja yang masih ada termasuk segala hak dan harta kekayaannya, dan kewajiban apa saja yang harus dipenuhi, kesemuanya itu dibereskan dalam proses likuidasi. Apabila terdapat sisa kekayaan hasil likuidasi, dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶²

⁶¹ R. Murjiyanto, *Op.Cit*, hal. 59.

⁶² *Ibid*, hal. 60.

6. Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan anggaran dasar yayasan adalah perubahan yang menyangkut pasal-pasal yang ada dalam anggaran dasar yayasan.⁶³ Pada prinsipnya anggaran dasar yayasan dapat diubah kapan saja dan hal apa saja yang dapat diubah, akan tetapi Pasal 17 Undang-Undang Yayasan membatasi bahwa perubahan itu tidak dilakukan terhadap maksud dan tujuan yayasan. Undang-Undang Yayasan sendiri tidak memberi penjelasan mengapa hal tersebut tidak dapat berubah.⁶⁴

Dalam perjalanannya, yayasan juga dapat mengalami perubahan. Perubahan dapat meliputi perubahan anggaran dasar (kecuali perubahan maksud dan tujuan) maupun perubahan lainnya. UU Yayasan telah menentukan anggaran dasar minimal sebuah yayasan. Dari segi formalitasnya, menurut UU Yayasan perubahan anggaran dasar terbagi 2 (dua), yaitu perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri dan perubahan anggaran dasar yang cukup dilaporkan kepada Menteri. Dalam hal terjadi perubahan pengurus maupun pengawas, UU Yayasan mewajibkan yayasan untuk melaporkan perubahannya kepada Menteri. Namun ada perbedaan dengan perubahan anggaran dasar. Perubahan kepengurusan tak harus dibuatkan dalam bentuk akta notariil

⁶³ Murjianto R., *Op.Cit.* hlm.45

⁶⁴ *Ibid.*

(akta notaris), melainkan dapat dilakukan dengan dokumen keputusan rapat pembina (surat bawah tangan).⁶⁵

Pelaporan kepada Menteri atas perubahan atau penggantian pembina malah diatur dalam Peraturan Pemerintah (No. 63 Tahun 2008 yang telah diubah dengan PP No. 2 Tahun 2013). Dalam hal ini, perubahan pejabat organ-organ yayasan dikategorikan sebagai perubahan data yayasan. Terkait dengan perubahan/pergantian seluruh anggota pembina yang dilakukan sekaligus dengan perubahan/pergantian kepengurusan. Salah satunya adalah mengenai kewenangan dari pembina dan kepengurusan baru tersebut. Dalam suatu kasus, pergantian pembina (seluruhnya anggota pembina baru) dilakukan terlebih dahulu, kemudian disusul dengan pengangkatan kepengurusan baru. Masalahnya, sebelum pembina baru diangkat, disebutkan juga bahwa pembina lama terlebih dahulu diberhentikan dengan hormat dan diberikan pembebasan (*acquit et decharge*).⁶⁶

Pasal 19 A PP Nomor 2 Tahun 2013 menentukan bahwa Menteri hanya dapat menerima perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan data yayasan yang dilakukan oleh anggota organ yang telah diberitahukan kepada Menteri. Oleh karenanya, agar perubahan kepengurusan tetap sah, maka kepengurusan yang baru harus diangkat terlebih dahulu oleh pembina ("lama"). Selanjutnya, pembina dapat mengangkat pembina baru

⁶⁵<https://bh4kt1.wordpress.com/2015/04/23/salah-kaprah-mekanisme-perubahanpergantian-anggota-organ-yayasan/>, diakses pada tanggal 07/02/2018, pukul 10.33

⁶⁶ *Ibid.*

disertai pemberhentian pembina yang lama, yang terhitung sejak rapat ditutup atau ditetapkan pada tanggal kemudian. Terakhir, rapat dapat saja menunjuk/memberi kuasa kepada seorang anggota untuk melaporkan kepengurusan/pembina yang baru kepada Menteri. Kuasa tersebut biasanya akan menotariilkan keputusan rapat dan kemudian pihak notaris melaporkan perubahan tersebut, yang saat ini sudah dilakukan secara *online*. Ketika seluruh anggota pembina dinyatakan diberhentikan dengan hormat dan diberi pembebasan (*acquitt et decharge*), hal ini menyebabkan yayasan tidak memiliki pembina sama sekali. Secara demi hukum detik itu juga terjadi kekosongan pembina. Dalam hal terjadi kekosongan pembina, maka UU Yayasan telah menetapkan bahwa pengurus dan pengawas harus mengangkat pembina baru.

Pasal 28 Ayat (4) UU Yayasan mengatur bahwa dalam hal yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai Pembina, paling lambat dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina. Ketika pengurus dan pengawas mengangkat pembina yang lama, maka pembina yang baru tersebut pun tidak akan sah kalau yang mengangkatnya adalah pengurus dan pengawas baru yang belum dilaporkan kepada Menteri. Walaupun pelaporan itu hanya bersifat administratif, namun perubahan tersebut belumlah sempurna keabsahannya apabila belum diterima oleh Menteri. Agar tidak terjadi kekosongan pembina, maka sebelum rapat pembina melakukan

pemberhentian anggota dengan hormat, rapat pembina mengangkat pembina baru. Selanjutnya, pembina yang lama diberhentikan dengan hormat. Dengan demikian, ketika pembina lama diberhentikan dengan hormat, pada saat yang sama jabatan pembina sudah terisi dan tidak terjadi situasi kekosongan pembina sebagaimana disebutkan dalam UU Yayasan.

7. Yayasan yang Sudah Ada Sebelum Undang-Undang Yayasan

Pada saat lahirnya UU Yayasan, telah banyak berdiri sebuah yayasan bahkan berkembang dengan pesat, namun yayasan-yayasan tersebut umumnya tidak sesuai dengan UU Yayasan yang sekarang berlaku, bahkan sangat beragam, baik menyangkut pendirian, struktur organnya, maupun pengelolaannya. Hal ini dimaklumi karena pada saat itu memang belum ada Undang-Undang yang mengatur tentang yayasan, sehingga orang mendirikan yayasan hanya berdasarkan kebiasaan. Setidaknya ada beberapa macam pendirian yayasan pada saat itu, antara lain sekedar dibuat akta pendirian dengan akta Notaris, ada juga yang kemudian akta pendirian tersebut didaftarkan di Pengadilan, sampai pada pengumuman dalam tambahan berita Negara, namun khusus yang terakhir ini sangat jarang.⁶⁷

Dengan berlakunya UU Yayasan, maka terhadap yayasan-yayasan yang sudah ada, diatur dalam Peraturan Peralihan Pasal 71 UU Yayasan,

⁶⁷ Murjiyanto, *Op.Cit*, hal. 49-50

yang menentukan bahwa yayasan-yayasan yang ada sebelum UU Yayasan diwajibkan menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UU Yayasan dalam waktu yang ditentukan, yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:⁶⁸

- a. Bagi Yayasan yang sudah ada sebelum berlaku UU Yayasan tersebut, tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan:
 1. Telah terdaftar di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam tambahan berita Negara Republik Indonesia atau telah terdaftar di Pengadilan Negeri dan mendapat izin melakukan kegiatan dari instansi terkait; dan
 2. Menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan UU Yayasan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya UU Yayasan atau selambat-lambatnya 6 Oktober 2008, dan wajib memberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sejak penyesuaian, atau selambat-lambatnya Oktober 2009.
- b. Bagi yang tidak memenuhi syarat sebagaimana butir Angka 1a, (tidak diakui sebagai badan hukum), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UU Yayasan, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya UU Yayasan, atau selambat-lambatnya 6 Oktober 2008.

⁶⁸*Ibid*, hal. 50.

- c. Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu dimaksud dalam Undang-Undang Yayasan, tidak dapat menggunakan kata “Yayasan”, di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Pada saat berakhirnya batas waktu penyesuaian anggaran dasar Yayasan tersebut, tidak menutup kemungkinan masih banyak yayasan yang belum melakukan penyesuaian, dan dengan demikian Yayasan-Yayasan tersebut tidak dapat lagi menyesuaikan anggaran dasarnya.

Terhadap yayasan yang diakui sebagai badan hukum dan belum pernah melakukan penyesuaian sampai pada tanggal 6 Oktober 2008, maka terhadap yayasan-yayasan ini menerima akibat sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (4) Undang-Undang Yayasan, yakni tidak boleh menggunakan kata “yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan Keputusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.⁶⁹

Demikian juga yayasan yang yang tetap diakui sebagai badan hukum dan telah melakukan penyesuaian tetapi belum melaporkan kepada Menteri, terhadap yayasan ini menerima akibat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 PP Nomor 63 Tahun 2008, yaitu tidak boleh menggunakan kata yayasan di depan namanya dan harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai

⁶⁹ Henricus Subekti dan Mulyoto, *Yayasan, Solusi dengan Berlakunya PP Nomor 2 Tahun 2013*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2013, hal, 3.

dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 Undang-Undang Yayasan.⁷⁰

Pada saat itu masih banyak yayasan-yayasan yang masuk kategori seperti tersebut di atas dan belum melakukan suatu kegiatan sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang, tetapi tetap melakukan kegiatannya seolah-olah tidak ada kewajiban yang harus dilakukan dan resiko yang muncul akibat kegiatan yang dilakukan tersebut.

Sehinga karena hal itulah pemerintah mengeluarkan PP Nomor 2 Tahun 2013 dengan pertimbangan untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan terhadap hal yang tidak diinginkan juga turut membantu untuk tetap mengeksekusi yayasan-yayasan tersebut.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2013 itu memberikan nafas baru bagi yayasan-yayasan yang tidak memenuhi syarat khususnya yayasan yang lahir sebelum lahirnya UU Yayasan dan tidak mengikuti kewajiban yang di amanatkan UU Yayasan yang akibatnya diatur dalam PP Nomor 63 Tahun 2008.

Dengan berlakunya PP Nomor 2 Tahun 2013, maka yayasan yang masih eksis tapi belum pernah menyesuaikan anggaran dasarnya diberi kesempatan untuk menyesuaikan anggaran dasarnya.⁷¹

PP Nomor 2 tahun 2013 ini berlaku khusus bagi yayasan yang lahir sebelum adanya UUY yang masih menjalankan kegiatannya namun belum sempat melakukan penyesuaian, atau melaporkan kepada Menteri

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid*, hal. 6

serta tidak diakui sebagai badan hukum sehingga dapat aktif kembali secara kelembagaan. Jangka waktu yang diberikan oleh Pemerintah adalah 3 (tiga) Tahun, artinya yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 71 Ayat (3) UU tidak dapat menggunakan kata yayasan di depan namanya sebagaimana di maksud dalam pasal 71 Ayat (4) UU dan tidak lagi melakukan kegiatannya sesuai dengan anggaran dasarnya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 UUY.

8. Yayasan yang Tidak Sesuai dengan Undang-Undang

Sebagaimana diketahui bahwa dengan pengaturan yayasan dalam sebuah Undang-Undang, maka sudah ada kepastian hukum tentang beberapa hal berkaitan dengan yayasan, antara lain tentang status badan hukum, struktur organ yayasan, bidang kegiatan yayasan, prosedur pendirian yayasan dan lain-lain. Dengan demikian sejak berlakunya UU Yayasan, pendirian yayasan harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang, baik menyangkut persyaratan kekayaan yang disisihkan, pendiri, struktur organ, bidang kegiatan yayasan, dan juga prosedur pendirian yayasan yang harus dilakukan dengan membuat akta Notaris, dimintakan pengesahan Menteri, dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Namun demikian tidak menutup kemungkinan ada

yayasan yang didirikan sekedar hanya dibuat akta Notaris, sedang proses selanjutnya, baik pengesahan maupun pengumuman tidak dilakukan. Hal ini dimaklumi, mengingat semula sebelum lahirnya UU Yayasan, orang mendirikan yayasan dapat dilakukan cukup dengan membuat akta Notaris saja, atau setidaknya didaftarkan di Pengadilan Negeri, namun ada juga tanpa didaftarkan.⁷²

Dalam hal pendirian yayasan tersebut tidak memenuhi syarat pendirian sebagaimana diatur dalam UU Yayasan, misalnya menyangkut bidang kegiatan usaha yang tidak sesuai, atau mungkin ada syarat lain yang tidak sesuai, maka tidak akan diberikan pengesahan. Ada pula pendirian yayasan yang sekedar dibuatkan akta Notaris, tapi tidak dilanjutkan dengan proses selanjutnya berupa permohonan pengesahan, berarti tidak disahkan. Termasuk yayasan-yayasan yang sudah ada sebelum berlakunya UU Yayasan, yang hingga batas waktu yang diberikan oleh UU Yayasan untuk menyesuaikan anggaran dasarnya telah terlampaui dan tidak menyesuaikan, sekalipun yayasan tersebut tetap menjalankan kegiatannya dengan segala akibat hukumnya.

Dalam hal demikian, pendirian yayasan yang tidak memperoleh pengesahan sesuai dengan UU Yayasan, maka dengan sendirinya yayasan tersebut bukan badan hukum, bahkan sebenarnya yayasan yang tidak memenuhi syarat demikian, tidak boleh menggunakan kata "Yayasan" dalam segala kegiatannya. Kalau badan hukumnya tidak ada,

⁷²*Ibid*, hal. 55.

maka konsekuensi hukumnya, dan segala akibat hukum yang dilakukan oleh para pengurus atau pengelolanya, menjadi tanggung jawab pribadi. Hal ini dengan mendasar pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (4) UU Yayasan.

9. Berakhirnya Yayasan

Yayasan berakhir apabila yayasan tersebut telah dibubarkan. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan yayasan bubar, yakni:⁷³

1. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
2. Tujuan yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
3. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
 - a) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
 - b) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
 - c) Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

Ada dua jenis pembubaran yang dapat dilakukan terhadap yayasan yakni: pembubaran secara sukarela dan pembubaran secara paksa. Pembubaran secara sukarela yaitu apabila jangka waktu yang ditetapkan

⁷³ Pasal 62 Undang-Undang Yayasan.

dalam Anggaran Dasar telah berakhir dan tujuan yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai.⁷⁴

Kedua alasan ini merupakan suatu ketentuan yang umum dalam menetapkan dibubarkannya suatu badan hukum. Hal ini antara lain diterapkan di Jepang. Bahkan di Australia dikenal suatu *schemeter* sendiri mengenai pembubaran berdasarkan tujuan yang tidak tercapai, yang disebut "*cy pres*". Dalam *scheme* ini *charitable trust* yang gagal karena tujuan mereka tidak dapat diterapkan atau apabila mereka memiliki kelebihan asset untuk tujuan mereka, dapat mengajukan permohonan penetapan Pengadilan untuk mengalihkan dana. Pembubaran secara sukarela mengakibatkan Yayasan bubar demi hukum.⁷⁵

Dalam hal Yayasan bubar demi hukum karena jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir, atau tujuan yayasan telah tercapai atau tidak tercapai, maka Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan yayasan. Apabila Pembina tidak menunjuk likuidator, maka penguruslah yang bertindak sebagai likuidator.⁷⁶

Jika yayasan dinyatakan bubar, maka yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. Selama proses likuidasi, maka semua surat keluar harus mencantumkan frase likuidasi di belakang nama yayasan.

⁷⁴ Anwar Borahima, *Op.Cit.* hal. 362.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

Pembubaran secara paksa yang dapat mengakibatkan yayasan berakhir dilakukan berdasarkan tiga alasan yaitu:⁷⁷

1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
2. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit;
3. Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

Pembubaran secara paksa ini dilakukan melalui putusan Pengadilan. Apabila yayasan bubar karena putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pengadilan menunjuk likuidator. Demikian pula jika pembubaran yayasan karena pailit, maka berlaku peraturan dibidang kepailitan yaitu perlu menunjuk kurator.

C. Tinjauan Umum Tentang Perguruan Tinggi

1. Sejarah Perguruan Tinggi di Indonesia

Secara umum sejarah pendidikan tinggi di Indonesia sebenarnya baru dimulai pada awal abad ke-20 ketika pemerintah kolonial Belanda mendirikan *Technische Hogeschool* (THS) di Bandung pada tahun 1920. Namun demikian cikal bakal pendidikan tinggi di Indonesia sudah disemai oleh pemerintah kolonial pada pertengahan abad ke-19 dengan didirikannya *School tot Opleiding voor Indische Arsten* (STOVIA), sebuah lembaga pendidikan dokter Jawa di Batavia. Lembaga pendidikan tersebut untuk sementara mengambil alih peran yang mestinya dimainkan oleh

⁷⁷ *Ibid.*

lembaga pendidikan tinggi, mengingat STOVIA ketika pertama kali didirikan tidak lebih dari sekolah menengah untuk mendidik menjadi *medisch vaccinateur* (juru cacar) dengan masa pendidikan hanya dua tahun. STOVIA meningkat menjadi lembaga pendidikan yang setara dengan pendidikan tinggi baru pada tahun 1902 dengan masa studi tujuh tahun dan lulusannya diberi gelar *Inlandsche Arts* (Dokter Bumiputera). Pada periode berikutnya didirikan pula Sekolah Hukum untuk golongan Bumiputra (*Opleidingschool van Inlandsche Rechtskundigen*) pada tahun 1909 di kota yang sama, dan sekolah dokter di Surabaya pada tahun 1913 yang diberi nama *Nederlandsch Indische Arsten School* (NIAS) dengan masa studi tujuh tahun.⁷⁸

Di Bandung tahun 1920 didirikan *Technische Hooge School* (THS) yang pada tahun itu juga dijadikan perguruan tinggi negeri THS ini adalah embrio Institut Teknologi Bandung. Pada tahun 1922 didirikan *Textiel Inrichting Bandoeng* (TIB) inilah embrio Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Bandung. Pada tahun 1922 kemudian berdiri sekolah hukum (*Rechts School*) yang kemudian ditingkatkan menjadi sekolah tinggi hukum (*Recht hooge School*) pada tahun 1924. Sekolah tinggi inilah embrio Fakultas Hukum di Indonesia. Di Jakarta tahun 1940 didirikan *Faculteit de*

⁷⁸ Basundoro Fib, http://basundoro-fib.web.unair.ac.id/artikel_detail-42085-Sejarah-SEJARAH%20PENDIDIKAN%20TINGGI%20DI%20INDONESIA.html, diakses pada tanggal 17/04/2017, pukul 09.56 WITA.

Letterenen Wijsbegeste yang kemudian menjadi Fakultas Sastra dan Filsafat di Indonesia.⁷⁹

Perubahan drastis pada dunia pendidikan tinggi di Indonesia terjadi ketika Belanda bertekuk lutut kepada tentara Jepang. Pemerintah pendudukan Jepang yang dihinggapai sikap paranoid kepada bangsa Barat melakukan proses de-eropenisasi secara cepat. Bahasa Belanda dilarang sebagai bahasa sehari-hari maupun sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Ribuan buku referensi berbahasa Belanda dilarang digunakan di sekolah-sekolah, dan ada kemungkinan dihancurkan, yang kemudian diganti dengan buku-buku berbahasa Indonesia. Dilihat dari aspek pengembangan bahasa Indonesia, kebijakan tersebut menguntungkan, namun dilihat dari aspek pengembangan ilmu pengetahuan kebijakan tersebut sangat merugikan karena buku-buku yang dimusnahkan tidak mendapatkan gantinya yang setara. Pada tahun 1942 semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia ditutup untuk beberapa saat, sampai kemudian dibuka kembali dengan corak yang amat berbeda. Jaman pendudukan Jepang di Indonesia memperlihatkan gambaran buruk mengenai bidang pendidikan dan pengajaran jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.⁸⁰

Pada tanggal 1 April 1945, beberapa bulan menjelang Jepang bertekuk lutut, tokoh-tokoh Masjoemi berhasil merealisasikan pendirian Sekolah Tinggi Islam (STI) yang berkedudukan di Jakarta. STI merupakan

⁷⁹ Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_perguruan_tinggi_di_Indonesia, diakses pada tanggal 17/04/2017, pukul 09.01 WITA.

⁸⁰ *Ibid.*

perguruan tinggi swasta pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia. Pada masa-masa awal mahasiswa STI bukan hanya dari kalangan Islam saja, karena beberapa orang mahasiswa ternyata beragama Protestan.

Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang bertekuk lutut setelah dua kota penting, Hiroshima dan Nagasaki, dijatuhkan bom atom oleh Sekutu. Menyusul menyerahnya Jepang, Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai bagian dari proses Indonesianisasi dari semua sistem yang ada di Indonesia, pemerintah Indonesia kemudian membubarkan *Ika Dai Gakko* (Sekolah Tinggi Kedokteran) dan mendirikan Perguruan Tinggi Kedokteran Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. Proses pendidikan yang berlangsung di lembaga pendidikan ini berlangsung dengan amat memprihatinkan dengan berbagai kekurangan di sana-sini. Ketika proses pembenahan perguruan tinggi kedokteran tengah berlangsung gelombang perang muncul yang didahului dengan masuknya pasukan Sekutu ke Indonesia. Dengan dalih ingin mengamankan tawanan Jepang, antara bulan September dan Oktober 1945 pasukan Sekutu memasuki kota-kota besar di Indonesia. Di Jakarta pendaratan pasukan Sekutu disambut dengan kontak senjata oleh rakyat. Di mana-mana pasukan Sekutu membuat kegaduhan. Rakyat Indonesia yang mencurigai adanya maksud tersembunyi dari pasukan Sekutu dengan menyelundupkan tentara Belanda menjadi marah. Di mana-mana kedatangan pasukan Sekutu memunculkan peperangan. Akibatnya kota Jakarta menjadi tidak aman.

Pada bulan Januari 1946 Ibukota Republik Indonesia dipindah dari Jakarta menuju ke Yogyakarta. Kondisi ini berpengaruh juga terhadap jalannya proses pendidikan di Perguruan Tinggi Kedokteran Republik Indonesia. Agar proses pendidikan tetap berjalan, bersamaan dengan pindahnya Ibukota Republik Indonesia maka diungsikan pula Perguruan Tinggi Kedokteran Republik Indonesia dengan cara menyebar tempat perkuliahan di tiga kota yaitu di Solo, Klaten, dan Malang. STI yang baru beberapa bulan menyelenggarakan perkuliahan di Jakarta juga mengikuti jejak Ibukota Republik Indonesia, memindahkan tempat perkuliahannya di Yogyakarta. STI membuka kembali perkuliahannya pada tanggal 10 April 1946 di Dalem Pengulon Yogyakarta.

Dengan pindahnya Ibukota Republik Indonesia ke Yogyakarta maka Jakarta berada dalam kekuasaan pasukan sekutu, tetapi secara *de facto* kota itu sebenarnya dibawah kekuasaan pasukan Belanda. Seperti diketahui bersamaan dengan masuknya pasukan sekutu ke Indonesia, masuk pula tentara Belanda. Mereka kemudian melakukan pengoperan pemerintahan di tempat-tempat yang telah dikuasainya. Dengan dalih untuk menghindari bentrokan-bentrokan dengan rakyat Indonesia, maka panglima pasukan Inggris untuk Indonesia, Letnan Jenderal Sir Philip Christison menarik pasukan Belanda lama yang baru saja mendarat di Indonesia Timur ke Jawa.⁸¹

Pada masa perjuangan revolusi fisik melawan Belanda (1946-1949)

⁸¹ *Ibid.*

Perguruan Tinggi Kedokteran mengungsi ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, (Klaten dan Malang). Sementara itu pemerintah RI di Yogyakarta bekerja sama dengan Yayasan Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada pada tanggal 19 Desember 1949 mendirikan Universitas Gajah Mada. Pada awalnya hanya ada 2 Fakultas, yaitu Hukum dan Kesusasteraan yang bertempat di pagelaran dan baru kemudian berangsur-angsur pindah ke kampus Bulak Sumur.⁸²

Pada zaman pendudukan di Batavia pihak Belanda mengusahakan dibukanya kembali *Geneeskundige Hooge School* (GHS), maka bukan hal yang aneh ketika penyerahan kedaulatan, tahun 1949 timbul gagasan untuk menjunjung tinggi ilmu pengetahuan tanpa membedakan warna kulit dan asal keturunan. Kedua lembaga pendidikan bekas Belanda dan bekas Republik dijadikan satu menjadi *Universiteit Indonesia, Fakulteit Kedokteran*, tanggal 2 Februari 1950, yang saat ini dikenal dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI).

Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang berdiri tanggal 8 Juli 1945 merupakan perguruan tinggi swasta pertama dan tertua di Indonesia.⁸³

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*

2. Perkembangan Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia

Perkembangan dunia pendidikan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kini jumlah perguruan tinggi mencapai 3.098 perguruan tinggi di Indonesia, dengan semakin banyaknya jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS), menjadikan peran perguruan tinggi swasta juga sangat vital bagi pendidikan di Indonesia.⁸⁴

Selama ini yang mendasari kurang berkembangnya PTS adalah tidak tercapainya target jumlah mahasiswa baru/minimnya mahasiswa yang mendaftar, berkurangnya peminat disebabkan ketatnya persaingan serta beberapa faktor lain. Untuk itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan jumlah mahasiswa agar tidak sampai kekurangan mahasiswa.⁸⁵

Dengan demikian perguruan tinggi harus mampu mengembangkan berbagai kegiatan pemasarannya agar tujuan dan sasaran yang diinginkan tercapai dengan baik, salah satunya dengan menciptakan orientasi pasar, adaptasi lingkungan dan keunggulan bersaing akan meningkatkan minat calon mahasiswa untuk kuliah di PTS tersebut.

Meningkatnya persaingan PTS memiliki dampak yang positif berupa perbaikan kualitas pelayanan, kualitas pendidikan tetapi juga berdampak negatif berupa penurunan jumlah mahasiswa pada beberapa PTS, sehingga dapat mematikan PTS tersebut. Kondisi ini umumnya

⁸⁴ Nanang Wahyudin, *Holistic Journal of Management Research Vol. 3, No. 2*, Agustus 2015.

⁸⁵ *Ibid.*

karena PTS masih sangat tergantung pada kontribusi sumbangan prasarana pendidikan (SPP), sumbangan pengembangan institusi (SPI) maupun biaya kuliah mahasiswa. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberlangsungan PTS di Indonesia masih tergantung pada jumlah mahasiswa yang berhasil diperolehnya. Dengan terpenuhinya student body PTS, maka dimungkinkan untuk berkembang masih tinggi. Dan sebaliknya bagi PTS yang tidak dapat memenuhi *student body* minimal akan sulit untuk berkembang.

Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Edy Suandi Hamid mengatakan jumlah perguruan tinggi berkembang sangat pesat di Indonesia. Peningkatan pertumbuhan itu dimulai sejak tahun 2005. Dalam sepuluh tahun terakhir, satu perguruan tinggi muncul di Indonesia tiap dua hari.⁸⁶

Sepuluh tahun terakhir ada 2.408 Perguruan Tinggi Swasta yang tercatat di Indonesia. Jumlah ini meningkat dua kali lipat saat ini, bulan Maret 2015 jumlah perguruan tinggi swasta telah mencapai 4.264 di seluruh Indonesia.⁸⁷ Dari jumlah tersebut, sebanyak 97 persen atau sekitar 4.100 perguruan tinggi dikelola oleh swasta. Pesatnya pertumbuhan perguruan tinggi dapat dipandang positif tapi juga bisa menimbulkan masalah seperti, belakangan ini marak praktik jual-beli ijazah palsu yang melibatkan Perguruan Tinggi Swasta.

⁸⁶<https://m.tempo.co/read/news/2015/06/04/079672015/tiap-dua-hari-satu-perguruan-tinggi-muncul-di-indonesia>, diakses pada tanggal 17/04/2017, pukul 10.35 WITA.

⁸⁷ *Ibid.*

3. Pendirian Perguruan Tinggi Swasta

Pendirian Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat selain memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini harus pula memenuhi persyaratan bahwa penyelenggaraannya berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial.⁸⁸

Pendirian Perguruan Tinggi merupakan pembentukan akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Perguruan tinggi dapat mengalami perubahan bentuk. Perubahan bentuk Perguruan Tinggi menurut Pasal 3 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi meliputi:

- a. Perubahan bentuk dari satu perguruan tinggi menjadi bentuk lain;
- b. Penggabungan dari dua atau lebih bentuk perguruan tinggi;
- c. Pemecahan dari satu bentuk perguruan tinggi menjadi bentuk perguruan tinggi lain.

Apabila hendak mendirikan Perguruan Tinggi, maka selain telah ditentukan syarat minimal kekayaan yang harus dimiliki oleh Yayasan, juga ada persyaratan-persyaratan lainnya yang harus dipenuhi. Adapun persyaratan pendirian/perubahan Perguruan Tinggi meliputi:⁸⁹

⁸⁸ Pasal 119 Ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.

⁸⁹ Pasal 4 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

- 1) Rencana induk pengembangan;
- 2) Kurikulum;
- 3) Tenaga kependidikan;
- 4) Calon mahasiswa;
- 5) Statuta;
- 6) Kode etik sivitas akademika;
- 7) Sumber pembiayaan;
- 8) Sarana dan prasarana;
- 9) Penyelenggara perguruan tinggi.

Keputusan Menteri Pendidikan tersebut, dijabarkan oleh Kopertis Wilayah IX dengan menetapkan persyaratan modal yang harus dimiliki untuk mendirikan Perguruan Tinggi adalah minimal Rp 85 juta yang dibuktikan dengan referensi Bank. Selain itu, persyaratan-persyaratan lainnya yang wajib dipenuhi adalah luas lahan yang harus dimiliki adalah 5.000 m² yang dibuktikan dengan fotokopy sertifikat, gedung, tenaga administrasi, serta dosen.⁹⁰

Rencana Induk Pengembangan (RIP) merupakan pedoman dasar pengembangan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun. Rencana Induk Pengembangan memuat materi pokok:⁹¹

- a. Bidang akademik,
- b. Administrasi kepegawaian,
- c. Prasarana kampus,

⁹⁰ Anwar Borahima, *Op.Cit*, hal.31.

⁹¹ Pasal 5 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

- d. Pembiayaan,
- e. Tahapan penetapan sasaran dan kuantitatif dalam bidang bidang akademik, organisasi, dan ketatalaksanaan serta pengembangan kampus.

Rencana Induk Pengembangan disusun berdasarkan hasil studi kelayakan. Dalam Pasal 6 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi, studi kelayakan mencakup :

- a. Latar belakang dan tujuan pendirian Perguruan Tinggi;
- b. Bentuk dan nama Perguruan Tinggi;
- c. Lembaga penunjang kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, administrasi dan perangkat teknis lainnya seperti laboratorium dan perpustakaan;
- d. Dosen dan tenaga kependidikan lain serta pengembangannya;
- e. Tenaga administrasi dan rencana pengembangannya;
- f. Sumber dana kegiatan akademik;
- g. Tanah yang dimiliki/dikuasai untuk pembangunan kampus;
- h. Bidang ilmu yang akan diselenggarakan;
- i. Kebutuhan masyarakat akan tenaga ahli yang akan dihasilkan;
- j. Prospek minat mahasiswa;
- k. Fasilitas fisik yang ada seperti ruang kuliah, ruang dosen, ruang laboratorium, studio, ruang unit pelaksana teknis, ruang instalasi dan ruang kantor serta rencana pengembangannya;

- I. Pembiayaan selama lima tahun yang meliputi biaya investasi, penyelenggaraan dan proyeksi aliran dana;
- m. Kesimpulan studi kelayakan yang meliputi analisis akademik dan administratif, analisis keuangan dan analisis pemenuhan kepentingan masyarakat dan pembangunan.

Syarat pendirian perguruan tinggi selanjutnya yaitu kurikulum yang diatur dalam Pasal 7 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. Kurikulum ditetapkan oleh penyelenggara perguruan tinggi yang bersangkutan. Kurikulum merupakan bagian dari program kegiatan akademik. Dimana memuat keterangan mengenai jurusan/bagian/program studi, tujuan, silabi, peraturan akademik dan administratif serta prospek lulusan perguruan tinggi yang keseluruhannya tersusun dalam buku pedoman. Adapun program kegiatan akademik disusun berdasarkan semester.

Dalam mendirikan sebuah perguruan tinggi diperlukan sumber pembiayaan. Agar pendirian perguruan tinggi berjalan sesuai dengan cita-cita dari pendirinya. Sumber pembiayaan perguruan tinggi disediakan oleh penyelenggara perguruan tinggi yang bersangkutan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan peranan,, tugas, dan fungsi perguruan tinggi.⁹²

⁹² Pasal 11 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

Adapun tanah tempat mendirikan sebuah perguruan tinggi harus memiliki bukti sertifikat sendiri atau disewa/kontrak sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dengan hak opsi, yang dinyatakan dalam perjanjian. Begitu pula dengan sarana dan prasarana lainnya dimiliki sendiri atau disewa/kontrak untuk sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan sertifikat atau perjanjian yang meliputi fasilitas fisik pendidikan dengan ketentuan minimal :

- a. Ruang kuliah : 0,5 m² per mahasiswa;
- b. Ruang dosen tetap : 4 m² per orang;
- c. Ruang administrasi dan kantor 4 m² per orang;
- d. Ruang perpustakaan dengan buku pustaka;
- e. Ruang laboratorium dan unit komputer serta sarana untuk praktikum dan/atau penelitian sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Direktur Jenderal.⁹³

Penyelenggara perguruan tinggi terdiri atas Departemen Pendidikan Nasional, Departemen lain atau Lembaga Pemerintah Non Departemen bagi Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Kedinasan dan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta bagi Perguruan Tinggi Swasta.⁹⁴

⁹³ Pasal 12 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

⁹⁴ Pasal 13 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

4. Berakhirnya Perguruan Tinggi Swasta

Berakhirnya Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yakni ketika izin dari suatu perguruan tinggi ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk dicabut. Pencabutan izin PTS dilakukan dengan alasan:⁹⁵

- a. PTS dinyatakan tidak terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- b. Perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. Diusulkan oleh Badan Penyelenggara;
- d. Pembubaran Badan Penyelenggara;
- e. Tidak lagi memenuhi syarat pendirian; dan/atau
- f. Dikenai Sanksi Administratif berat;
- g. Menteri menetapkan pencabutan izin PTS.

Menurut Pasal 23 Permendikbud, Pencabutan izin PTS yakni dikarenakan:⁹⁶

- a. PTS tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;

⁹⁵Johannes Gunawan, *Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta*, <http://www.kopertis4.or.id/wp-content/uploads/2016/10/Pendirian-Perubahan-dan-Pencabutan-Izin-PTS-1.pdf>, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, diakses pada tanggal 20 Agustus 2017, pukul 07.40 Wita.

⁹⁶ Pasal 23 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, Dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

- b. pengelolaan PTS melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. PTS ditutup oleh Badan Penyelenggara; atau
- d. terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan:
 - 1. antarpemangku kepentingan internal Badan Penyelenggara;
 - 2. antarpemangku kepentingan internal perguruan tinggi; dan/atau
 - 3. antara pemangku kepentingan internal Badan Penyelenggara dan pemangku kepentingan internal perguruan tinggi.

Badan Penyelenggara dari PTS yang dicabut izinnya karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyelesaikan masalah akademik dan non-akademik yang timbul sebagai akibat dari pencabutan izin tersebut paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak pencabutan izin PTS ditetapkan.

Prosedur pencabutan izin PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (2) sebagai berikut:

- a. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi melakukan evaluasi terhadap PTS yang akan dicabut izinnya dan melaporkan kepada Direktur Jenderal;
- b. Direktur Jenderal memberikan peringatan tertulis kepada pemimpin PTS paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam selang waktu 6 (enam) bulan;
- c. Direktur Jenderal menyampaikan usul pencabutan izin PTS kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal;

- d. Menteri menetapkan pencabutan izin PTS;
- e. penetapan pencabutan izin PTS disampaikan kepada Badan Penyelenggara.

Setelah menerima penetapan tentang pencabutan izin PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Badan Penyelenggara wajib menutup PTS tersebut dan mengumumkan kepada masyarakat melalui media massa nasional dan daerah. Badan Penyelenggara wajib melakukan penyelesaian masalah akademik dan non-akademik yang timbul akibat penutupan PTS tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak pencabutan izin PTS ditetapkan.

5. Hubungan Antara Perguruan Tinggi Swasta dan Yayasan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah mengatur banyak mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi. Baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 60 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pendidikan Tinggi bahwa PTN didirikan oleh Pemerintah dan PTS didirikan oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri yakni yayasan sebagai penyelenggara pendidikan tinggi mempunyai dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan kegiatannya sesuai dengan Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa

“Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.” Masyarakat di sini diartikan sebagai badan penyelenggara berbadan hukum yang kemudian dijelaskan dalam Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang berbunyi “Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁹⁷

Pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan dilakukan sepenuhnya oleh pengurus. Oleh karena itu, pengurus wajib membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada pembina mengenai keadaan keuangan dan perkembangan kegiatan Yayasan. Perguruan tinggi dalam kegiatannya dikendalikan oleh yayasan. Dalam praktik, banyak pengurus yayasan yang ikut mengatur semua kebijakan yang menyangkut bidang administrasi umum dan keuangan, bahkan turut campur pula dalam bidang akademik. Turut campurnya pengurus Yayasan dalam penentuan kebijakan bidang keuangan dan bidang akademik menimbulkan potensi konflik antara pengurus Yayasan dengan pengelola Universitas.

⁹⁷ Siti Anisah, *Implikasi Yuridis Batalnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Terhadap Yayasan Perguruan Tinggi Swasta Di Indonesia*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hal. 22.

D. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa

1. Pengertian Mediasi

Kata mediasi berasal dari Bahasa Inggris "*Mediation*" yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesai sengketa secara menengahi, yang menengahinya secara mediator atau orang yang menjadi penengah.⁹⁸

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 6 Ayat (3), (4) dan (5). Ketentuan mengenai mediasi diatur dalam Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak menurut ketentuan Pasal 6 Ayat (2). Berdasarkan rumusan dari Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut dikatakan bahwa atas kesepakatan tertulis para pihak yang bersengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun seorang mediator.⁹⁹

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan

⁹⁸ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal.79.

⁹⁹ Pasal 6 Ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹⁰⁰

Selain itu para ahli hukum juga berusaha memberikan penafsiran mengenai mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Seperti dikutip Rahmadi Usman, mengenai pengertian mediasi oleh beberapa ahli hukum diantaranya adalah :

1. Menurut Gary Goodpaster

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka yang memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara pihak.

2. Menurut Christopher W. Moore:

Mediasi adalah intervensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang bisa diterima pihak yang bersengketa, bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak yang bersifat netral. Pihak ketiga ini tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Dia bertugas untuk membantu pihak-pihak yang bertikai agar secara suka rela mencapai kata sepakat yang diterima oleh masing-masing pihak dalam sebuah persengketaan.

¹⁰⁰ Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

3. Menurut Folberg and Taylor yang mengemukakan bahwa: Mediasi adalah suatu proses dimana pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang, secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasikan kebutuhan mereka.¹⁰¹

Joni Emirzon, menyatakan unsur-unsur mediasi berdasarkan uraian tersebut diatas adalah:¹⁰²

1. Penyelesaian sengketa sukarela;
2. Intervensi atau bantuan;
3. Pihak ketiga tidak berpihak;
4. Pengambilan keputusan oleh para pihak secara konsensus;
5. Partisipasi aktif.

Berdasarkan uraian pengertian mediasi di atas dapat diketahui bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui perundingan yang melibatkan keberadaan pihak ketiga (baik perseorangan maupun dalam bentuk lembaga suatu lembaga independen) yang bersifat netral dan tidak memihak serta tidak mempunyai wewenang untuk mengambil suatu keputusan. Esensi dari mediasi adalah sifatnya sukarela dan menyatakan bahwa setiap penyelesaian yang dicapai merupakan kesepakatan para pihak yang bersengketa.

¹⁰¹ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsolidasi dan Arbitrase)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001, hal. 67-68.

¹⁰² *Ibid*, hal. 69.

Gary Goodpaster menyatakan bahwa mediasi akan berfungsi dengan baik bilamana sesuai dengan beberapa syarat sebagai berikut:¹⁰³

1. Para pihak mempunyai kekuatan tawar menawar yang sebanding;
2. Para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan dimasa depan;
3. Terhadap banyak persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran;
4. Terdapat urgensi atau batas untuk penyelesaian;
5. Para pihak tidak memiliki musuh yang berlangsung lama dan mendalam;
6. Apabila para pihak mempunyai pendukung dan pengikut, mereka tidak memiliki pengharapan yang banyak, tetapi dapat dikendalikan;
7. Menetapkan presiden atau mempertahankan sesuatu hak tidak lebih penting dibandingkan menyelesaikan persoalan yang mendesak;
8. Jika para pihak berada dalam proses litigasi, kepentingan-kepentingan pelaku lainnya, seperti para pengacara dan penjamin tidak akan diperlukan lebih baik dibandingkan dengan mediasi.

Manfaat mediasi dapat diperoleh karena merupakan dasar "itikad baik" para pihak tidak dapat diikat sampai mereka sendiri menyetujui syarat-syaratnya. Para pihak juga dapat bersepakat untuk mengesampingkan kontrak dan merundingkan kembali syarat-syarat tersebut secara damai demi kepentingan dan keuntungan bersama.

¹⁰³ Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hal. 103-104.

Kesepakatan untuk merundingkan kembali syarat perjanjian yang telah dibuat merupakan sesuatu yang tidak akan pernah terjadi atau jarang dalam proses peradilan.¹⁰⁴

Penyelesaian sengketa melalui mediasi apabila dibandingkan dengan penyelesaian secara litigasi/pengadilan cenderung menentukan pihak mana yang menang dan kalah (*win-lose*), sehingga penyelesaian sengketa yang bersifat tegas menjadi tujuan yang akan dicapai. Sedangkan tujuan penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah:¹⁰⁵

1. Menghasilkan suatu rencana (kesepakatan) yang dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa.
2. Mempersiapkan para pihak yang bersangkutan untuk menerima konsekuensi dari keputusan-keputusan yang mereka buat.
3. Mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif lainnya dari suatu konflik dengan cara membantu pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian secara konsensus.

Diadakannya mediasi bagi para pihak yang bersengketa akan membantu untuk mengurangi hambatan dan permasalahan komunikasi antara para pihak yang terlibat, memaksimalkan eksplorasi alternatif penyelesaian masalah/konflik jangka panjang, memusatkan pada

¹⁰⁴ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*, PT Fikahayati, bekerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 38.

¹⁰⁵ Andhika Perdana, *Perbandingan Penyelesaian Sengketa antara Nasabah melalui Mediasi perbankan dengan Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi di Pengadilan*, Tesis, Universitas Indonesia, 2009, hlm. 22.

kebutuhan-kebutuhan semua pihak yang membangun model penyelesaian konflik jangka panjang.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi berbeda dengan cara penyelesaian sengketa seperti pemaksaan fisik, *self-help* (bantuan pada diri sendiri), litigasi, konsultasi (*counseling*), negosiasi dan arbitase. Oleh karena itu keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dari penyelesaian sengketa melalui mediasi antara lain keputusan yang hemat, penyelesaian secara cepat, hasil-hasil yang memuaskan semua pihak, kesepakatan-kesepakatan komprehensif, melestarikan hubungan yang sudah berjalan atau mengakhiri hubungan dengan cara yang lebih ramah, kesepakatan yang lebih baik dari pada menerima hasil kompromi atau prosedur menang atau kalah, keputusan yang berlaku tanpa mengenal waktu.

2. Objek Sengketa Mediasi

Objek sengketa yang diselesaikan secara mediasi adalah sengketa perdata yaitu sengketa perdata timbul bila ada perselisihan antara pihak penggugat dan tergugat. Sengketa ini merupakan perkara sipil, sebagai lawan terhadap kriminal atau pidana.¹⁰⁶ Sengketa perdata dapat berupa sengketa agraria atau pertanahan, sengketa lingkungan, sengketa perdagangan yang meliputi sengketa kontrak, masalah-masalah dalam hubungannya seperti kemitraan, usaha dalam berbagai bentuk bidang

¹⁰⁶ C.S.T. Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hal. 183.

bisnis, perbankan, sengketa mengenai harta benda dan masalah perceraian.

Kosa kata *conflict* sudah diserap dalam bahasa Indonesia menjadi konflik, sedangkan kosakata *dispute* dapat diterjemahkan dengan kosakata sengketa.¹⁰⁷ Siti Megadianty Adam dan Takdir Rahmadi mengungkapkan bahwa konflik yakni suatu situasi dimana 2 (dua) pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain.¹⁰⁸

Pada umumnya konflik akan terjadi dimana saja sepanjang terjadi interaksi antara sesama manusia, baik individu maupun kelompok tertentu yang perlu diketahui bahwa konflik merupakan sesuatu yang tidak baik dan merupakan suatu gangguan. Suatu konflik merupakan suatu indikasi yang salah atau bahwa ada sesuatu permasalahan yang perlu ditentukan, sehingga konflik menciptakan konsekuensi yang merusak dan dapat berakibat luas.

¹⁰⁷ Istilah konflik atau sengketa sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris *conflict* dan *dispute* yang berarti pertentangan atau perselisihan. Keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua pihak atau lebih, tetapi keduanya pun dapat dibedakan.

¹⁰⁸ Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hal. 1.

Bentuk sengketa beranekaragam dan keanekaragamannya menentukan inti permasalahan. Seperti yang diungkapkan Brown dan Marriot ada beberapa pengelompokan dasar sengketa atau perselisihan antara lain :¹⁰⁹

- a. Internasional termasuk masalah-masalah hukum publik;
- b. Konstitusional, administratif dan fiskal termasuk masalah-masalah yang berkaitan dengan kewarganegaraan atau status, pemerintah, perpajakan dan jaminan sosial;
- c. Koperasi, termasuk perselisihan antara pemegang saham dan masalah-masalah yang timbul dalam likuidasi, kepailitan dan keuangan;
- d. Perdagangan mencakup perselisihan dibidang kontrak, perbankan kekayaan intelektual, pengangkutan, komoditas dan lain sebagainya;
- e. Tenaga kerja termasuk tuntutan gaji, jam kerja dan perselisihan ketenagakerjaan;
- f. Masalah yang timbul akibat perceraian;
- g. Masalah antara pribadi dan lain-lain.

¹⁰⁹ Priyatna Abdurrasyid, *Op.Cit*, hal.3.

3. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :¹¹⁰

- a) Penyelesaian melalui Pengadilan (Litigasi);
- b) Penyelesaian di luar Pengadilan (Non Litigasi).

Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak terdapat unsur paksaan antara para pihak dengan mediator, karena para pihak secara sukarela meminta kepada mediator untuk membantu menyelesaikan konflik yang mereka hadapi. Oleh karena itu, mediator berkedudukan sebagai pembantu, walaupun ada unsurintervensi dari pihak-pihak yang sedang bersengketa. Dalam kondisi tersebut, maka mediator harus bersifat netral/tidak memihak sampai diperoleh keputusan yang hanya ditentukan oleh para pihak dan berpartisipasi aktif membantu para pihak untuk menemukan perbedaan persepsi/pandangan.

1. Peran Mediator dalam Mediasi

Pada dasarnya mediator berperan sebagai penengah/pihak ketiga yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Mediator hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah/sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan dalam

¹¹⁰ Usman Rachmadi. *Mediasi di Pengadilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal. 8.

kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada ditangan mediator, tetapi ditangan para pihak yang bersengketa.¹¹¹

Seorang mediator mempunyai peran membantu para pihak dalam memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari persoalan-persoalan yang dianggap penting bagi mereka. Mediator mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan dan membiarkan, juga mengatur pengungkapan emosi. Mediator membantu para pihak memprioritaskan persoalan-persoalan dan menitikberatkan pembahasan mengenai tujuan dan kepentingan umum. Mediator akan sering bertemu dengan para pihak secara pribadi dan mereka biasanya dapat memperoleh informasi dari pihak yang tidak bersedia membagi informasi. Sebagai wadah informasi antara para pihak, mediator akan mempunyai lebih banyak informasi mengenai sengketa dan persoalan-persoalan dibandingkan para pihak dan akan mampu menentukan apakah terdapat dasar-dasar bagi terwujudnya suatu perjanjian/ kesepakatan.

Seorang mediator tidak hanya bertindak sebagai penengah belaka yang hanya bertindak sebagai penyelenggara dan pemimpin diskusi saja, tetapi juga harus membantu para pihak untuk mendesain penyelesaian sengketanya, sehingga dapat

¹¹¹ *Ibid.*

menghasilkan kesepakatan bersama. Dalam hal ini seorang mediator juga harus memiliki kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan penyelesaian masalah yang disengketakan. Kemudian mediator juga akan membantu para pihak dalam menganalisis sengketa/pilihan penyelesaiannya sehingga akhirnya dapat mengemukakan rumusan kesepakatan bersama sebagai solusi penyelesaian masalah yang juga akan ditindaklanjuti secara bersama.

2. Tahap-Tahap Mediasi

Pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator melalui beberapa tahap. Penahapan proses pelaksanaan mediasi ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada para pihak yang bersengketa dengan bantuan mediator, agar dapat tercapai kesepakatan bersama yang merupakan hasil akhir dari penyelesaian konflik melalui mediasi.

Gary Goodpaster membagi proses pelaksanaan mediasi itu berlangsung melalui empat tahap yaitu :¹¹²

a. Tahap Pertama: Menciptakan Forum

Dalam tahap pertama ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan mediator adalah sebagai berikut:

¹¹² Gary Goodpaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Economic Law and Improved Procurement System (ELIPS) Project, Jakarta, 1993, hal. 104.

- 1) Mengadakan pertemuan bersama;
- 2) Pernyataan pembukaan mediator;
- 3) Membimbing para pihak;
- 4) Menetapkan aturan dasar perundingan;
- 5) Mengembangkan hubungan dan kepercayaan diantara parapihak;
- 6) Pernyataan-pernyataan para pihak;
- 7) Para pihak mengadakan/melakukan *hearing* dengan mediator;
- 8) Mengembangkan, menyampaikan, dan melakukan klarifikasi informasi;
- 9) Menciptakan interaksi dan disiplin.

b. Tahap Kedua: Pengumpulan dan Pembagian Informasi

Dalam tahap ini mediator akan mengadakan pertemuan-pertemuan secara terpisah atau dinamakan dengan *caucus-caucus* terpisah guna :

- 1) Mengembangkan informasi lanjutan;
- 2) Melakukan eksplorasi yang mendalam mengenai keinginan/kepentingan para pihak;
- 3) Membantu para pihak dalam menaksir dan menilai kepentingan;
- 4) Membimbing para pihak dalam tawar-menawar penyelesaian masalah.

c. Tahap Ketiga: Penyelesaian Masalah

Dalam tahap ini mediator dapat mengadakan pertemuan bersama/*causus-causus* terpisah sebagai tambahan/kelanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan maksud untuk:

- 1) Menyusun dan menetapkan agenda;
- 2) Merumuskan kegiatan-kegiatan penyelesaian masalah;
- 3) Meningkatkan kerjasama;
- 4) Melakukan identifikasi dan klarifikasi masalah;
- 5) Mengadakan pilihan penyelesaian masalah;
- 6) Membantu melakukan pilihan penaksiran;
- 7) Membantu para pihak dalam menaksir, menilai, dan membuat prioritas kepentingan-kepentingan mereka.

d. Tahap Keempat

Dalam rangka pengambilan keputusan, kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan adalah : ¹¹³

- 1) Mengadakan *causus-causus* dan pertemuan-pertemuan bersama;
- 2) Melokasikan peraturan, mengambil sikap, dan membantu para pihak mengevaluasi paket-paket pemecahan masalah;
- 3) Membantu para pihak untuk memperkecil perbedaan-perbedaan;
- 4) Mengkonfirmasi dan mengklarifikasikan perjanjian;

¹¹³*Ibid*, hal. 106.

- 5) Membantu para pihak untuk membandingkan proposal penyelesaian masalah dengan pilihan diluar pengadilan;
- 6) Mendorong/mendesak para pihak untuk menghasilkan dan menerima pemecahan masalah;
- 7) Memikirkan formula pemecahan masalah yang *win-win* dan tidak hilang muka;
- 8) Membantu para pihak melakukan mufakat dengan pemberi kuasa mereka;
- 9) Membantu para pihak membuat pertanda perjanjian.

E. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹¹⁴

Menurut pendapat Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah "*Scherkeit des Rechts selbst*" (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Adapun 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, diantaranya:¹¹⁵

¹¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 288.

¹¹⁵ *Ibid*, hal. 292-293.

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
2. Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”.
3. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan.
4. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Pendapat lainnya mengenai kepastian hukum diungkapkan oleh Roscoe Pound, dimana kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu:¹¹⁶

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam

¹¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, (selanjutnya di singkat Marzuki I), 2008, hal.137.

putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus.

Menurut Radbruch, nilai-nilai dasar hukum yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, terdapat ketegangan satu sama lainnya, karena ketiganya berisi tuntutan yang berlainan satu sama lain. Misalnya kepastian hukum akan menggeser nilai keadilan dan kemanfaatan. Bagi kegunaan kepastian hukum yang utama adalah adanya peraturan-peraturan, adil dan kegunaan bagi masyarakat di luar pengutamaan nilai kepastian hukum.dengan adanya nilai-nilai yang berbeda tersebut maka penilaian tentang keabsahan hukum dapat bermacam-macam.¹¹⁷

Kepastian (*rechtssicherheit*) merupakan salah satu nilai dasar hukum yang sering kali diperhatikan, karena adanya kepastian akan berkorelasi dengan ketertiban yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Legalitas merupakan wujud dari kepastian itu sendiri. Lahirnya UU Yayasan mengandung nilai kepastian serta memberikan jaminan hukum bagi penyelenggaraan yayasan yang wajib ditaati. Yayasan yang tumbuh dan terus berkembang sejak bertahun-tahun yang lalu sampai saat ini, dengan lahirnya UU Yayasan telah memiliki kepastian hukum sehingga terjaminlah persoalan legalitas yayasan.

¹¹⁷ Dyah Hapsari Prananingrum, *Persoalan Kepastian dan Kemanfaatan dalam Perspektif Hukum Yayasan*, Jurnal Ilmu Hukum refleksi hukum edisi Oktober 2010, hal.182.

Seperti yang telah dipaparkan di atas, legalitas yayasan tampak pada pengaturan UU Yayasan yang memberikan pengakuan Yayasan sebagai badan hukum, akuntabilitas dan transparansi, pertanggungjawaban organ yayasan, dan pengaturan yang lain. Namun demikian bukan berarti persoalan yayasan berhenti dengan diundangkannya UU Yayasan. Persoalan muncul diseperti perbedaan penafsiran yang didasari oleh kepentingan terhadap pengaturan yayasan tersebut dalam praktik hukum.¹¹⁸

Seringkali digunakan asas manfaat sebagai landasan argumentasi yang dibangun dalam sebuah perdebatan hukum yang dihadapkan dengan kepastian hukum. Memberikan nilai lebih pada satu asas dan mengesampingkan asas yang lain, sadar dan tidak sadar dilakukan.

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Proses atau cara penyelesaian sengketa atau pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.

¹¹⁸*Ibid.*

Nader dan Todd dalam bukunya yang berjudul "*Dispute Process In Ten Societies*", mengemukakan cara-cara untuk menyelesaikan sengketa adalah sebagai berikut:¹¹⁹

a. Membiarkan saja (*Lumping it*)

Mengabaikan saja persengketaan tersebut dan menganggap tidak perlu diperpanjang.

b. Mengelak (*Avoidance*)

Pihak yang merasa dirugikan memilih untuk tidak berhubungan lagi dengan pihak yang merugikan.

c. Paksaan (*Coercion*)

Suatu pihak memaksakan pemecahan pada pihak lain.

d. Perundingan (*Negotiation*)

Dua pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan.

e. Mediasi (*Mediation*)

Ada pihak yang ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih untuk menemukan kompromi.

f. Arbitrase (*Arbitration*)

Kedua belah pihak meminta pihak ketiga yakni Arbitrator/Arbiter untuk menyelesaikan sengketa dan sejak semula sepakat akan menerima keputusan apapun dari arbitrator tersebut.

¹¹⁹ Mulyo Putro, *Pluralisme Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Fokusmedia, Bandung, 2008.

g. Peradilan (*Ajudication*)

Pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri masalah (vonis dan eksekusi) terlepas dari keinginan para pihak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini, merupakan penelitian hukum, yang tipe penelitiannya adalah tipe penelitian normatif (*normative legal research*) yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.¹²⁰ Metode penelitian hukum normatif bersumber pada sistematika peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum tertulis.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari:

- 1) Pendekatan konseptual (*conseptualical approach*), yaitu kajiannya beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum,¹²¹ yang berhubungan dengan penyelenggaraan Yayasan Perguruan Tinggi sesuai dengan UU Yayasan.

¹²⁰ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publising, Malang, 2006, hal. 57.

¹²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Surabaya, 2005, hal.177.

2) Pendekatan secara *statute approach* yang merupakan pendekatan yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang ada¹²² dan kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memahami konsep-konsep yuridis yang mengatur mengenai penyelenggaraan Yayasan Perguruan Tinggi yang dualisme kepengurusan. Sehingga akibat hukum terhadap dualisme pengelolaan Yayasan dapat diatasi dalam rangka mewujudkan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan hukum.

C. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, merupakan dokumen-dokumen resmi maupun peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku¹²³ dan berkaitan dengan Penyelenggaraan Yayasan yang dualisme kepengurusan.

¹²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2, Kencana, Jakarta, 2008, hal.29.

¹²³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hal.181.

- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.¹²⁴
- 3) Bahan nonhukum, merupakan bahan hukum yang tidak bersifat autoritatif, bukan berupa publikasi tentang hukum dan bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹²⁵ Bahan non hukum, meliputi dialog, seminar, ceramah dan kuliah serta wawancara dengan beberapa Pendiri/Pembina dan Pengurus baik dari Yayasan Lakidende maupun Yayasan Lakidende Rasak Porosi di Kabupaten Konawe serta beberapa Pendiri/Pembina dan pengurus dari Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (YPTKKD) dan Yayasan Karya Dharma Daerah Makassar (YKDDM), Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI), Universitas Karya Dharma Makassar (UKDM), Universitas Satria di Kota Makassar.

Dari keseluruhan populasi tersebut maka yang ditarik dan dijadikan sampel dalam penelitian ini antara lain adalah :

1. Pengurus Yayasan Lakidende sebanyak 1 (satu) orang;
2. Pendiri Yayasan Lakidende Razak Porosi sebanyak 1 (satu) orang;
3. Wakil Rektor Universitas Lakidende sebanyak 1 (satu) orang;
4. Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma sebanyak 1 (satu) orang;

¹²⁴ *Ibid*, hal. 182.

¹²⁵ *Ibid*, hal. 183-184.

5. Wakil Rektor Universitas Karya Dharma Makassar sebanyak 1 (satu) orang;
6. Rektor Universitas Satria Makassar sebanyak 1 (satu) orang;
7. Kepala Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi Kopertis Wilayah IX sebanyak 1 (satu) orang.

D. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur untuk mengkaji dan mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan nonhukum, pada penelitian hukum ini, yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.

Selain itu untuk menunjang dan memperkuat argumentasi serta analisis hukum, maka Penulis juga akan melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data baik data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh dari: Pengurus/Organ Yayasan serta Notaris dan lain-lain.

E. Analisis Bahan Hukum

Untuk rumusan masalah pertama, bahan hukum yang diperoleh diidentifikasi dan diinventarisasi, bahan tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan

konseptual untuk memperoleh gambaran yang sistematis dan komprehensif dari bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh untuk menghasilkan argumentasi hukum yang baru.

Untuk rumusan masalah yang kedua, bahan yang diperoleh dianalisis secara kualitatif¹²⁶ selanjutnya disajikan secara deskriptif untuk memperoleh gambaran secara jelas dan terarah berkaitan dengan kepastian hukum penyelenggaraan yayasan yang dualisme kepengurusan.

¹²⁶ Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Fakultas Hukum UGM, 1989, hal. 25.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pendirian Yayasan dan Perguruan Tinggi

1. Universitas Lakidende

Ide untuk mendirikan Yayasan Lakidende sebagai pengelola Perguruan Tinggi di Unaaha telah menjadi cita-cita Bapak Razak Porosi sebelum menjadi Bupati Kabupaten Kendari (saat ini Kabupaten Konawe). Namun demikian proses terbentuknya Yayasan Lakidende baru terwujud dimulai ketika Bapak Razak Porosi menjabat sebagai Bupati Konawe. Saat itu di daerah Konawe jumlah sarjana sangat terbatas dan minim. Fakta itulah yang mendorong sehingga Bapak Razak Porosi mempercepat berdirinya perguruan tinggi di Kabupaten Konawe yang dikenal dengan nama Universitas Lakidende melalui Yayasan Lakidende.

Setelah disepakati mengenai pembentukan Universitas Lakidende, Bapak Razak Porosi mengutus 2 (dua) orang yang salah satunya adalah Bapak Anwar Bey untuk membuat akta yayasan di Kantor Notaris. Yayasan Lakidende berdiri dengan akta Notaris Racmatia Hambu, Notaris/PPAT di Kendari,

dengan Nomor 10 Tahun 1995, tanggal 06 April 1995, terdiri dari 19 (sembilan belas) orang Dewan Pendiri.¹²⁷

Berdasarkan akta Notaris tersebut, kemudian Yayasan Lakidende telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Kendari di bawah Registrasi Nomor Leg.51/11/10/1995, tanggal 18 April 1995. Pada tahun 1995 keluarlah izin operasional dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, namun pada saat itu bertepatan dengan semester genap, sehingga nanti pada tahun 1996 Universitas Lakidende mulai melakukan penerimaan mahasiswa baru.¹²⁸ Sehingga resmiah Yayasan Lakidende bertindak sebagai suatu yayasan yang bertujuan untuk turut serta secara aktif dan kreatif dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerataan pendidikan, meningkatkan kesejahteraan umum dan perdamaian nasional dan internasional.¹²⁹

Berdasarkan tujuan tersebut, maka pada tanggal 22 Januari 1996 melalui SK Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 02/D/O/1996, Universitas Lakidende memperoleh status terdaftar dengan 4 (empat) fakultas dan sejumlah program studi. Selanjutnya pada tahun 2001 berdasarkan Surat Keputusan No. 2791/D/1/2001

¹²⁷ Wawancara dengan Bapak Anwar Bey, tanggal 20 April 2017.

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ Pasal 5 Anggaran Dasar Yayasan Lakidende Akta Notaris No. 10 Tahun 1995.

tanggal 30 Agustus 2001, Universitas Lakidende kemudian menambahkan 1 (satu) fakultas lagi.

Seiring berjalannya Universitas Lakidende, pada tahun 1998, Bapak Anwar Bey yang sangat berperan penting dalam pendirian maupun dalam menjalankan roda Universitas Lakidende sedang mengambil program Doktoralnya. Pada tahun 2001 wisuda pertama Universitas Lakidende dilaksanakan, hal tersebut memang sengaja diatur saat bertepatan hari libur, sehingga dilaksanakan wisuda pertama karena pada saat itu hanya Bapak Anwar Bey seorang yang mempunyai pengalaman menyelenggarakan wisuda.

Pada tahun 2003 jabatan Bupati, Ketua Yayasan Lakidende berakhir, dan tahun 2004 Bapak Razak menjadi anggota DPR RI sehingga secara otomatis meninggalkan pengelolaan yayasan menuju Jakarta. Sementara Wakil Ketua Yayasan, Bapak Mansyur Masie Abunawas terpilih menjadi Walikota Kendari, sehingga pada waktu itu, Bapak Anwar Bey yang menjalankan kegiatan yayasan sebagai pelaksana tugas ketua yayasan.¹³⁰

Pada tahun 2009 Bapak Razak kembali ke Unaaha setelah menjalankan tugas sebagai anggota DPR RI, maka pada saat itulah cikal bakal munculnya indikasi bahwa Ibu

¹³⁰ *Op.cit.*

Aminah bermaksud masuk dalam kepengurusan yayasan. Ibu Aminah adalah istri Bapak Razak Porosi, Ibu Aminah menyatakan ingin masuk ke dalam yayasan dengan alasan para pendiri yang lain tidak lagi berminat untuk menjalankan yayasan sehingga karena itulah muncul inisiatif dari Bapak Razak Porosi untuk mendorong istrinya ibu Aminah untuk mengelola yayasan agar dapat maju.¹³¹

Seiring berjalannya waktu maka terbitlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, sehingga ada tuntutan agar semua yayasan yang menyelenggarakan pendidikan harus menyesuaikan dengan undang-undang tersebut. Sementara itu, kepengurusan Yayasan Lakidende tidak pernah tercatat pada Kantor Kemenkumhan namun hanya tercatat pada Kantor Pengadilan Negeri Kendari, serta sebagian Dewan Pengurus Yayasan Lakidende sudah ada yang meninggal dunia dan yang masih hidup tidak aktif dalam menjalankan roda kepengurusan yayasan yang berujung pada indikasi akan lumpuhnya roda kepengurusan yayasan.

Kondisi yayasan demikian, Bapak Razak Porosi sebagai Ketua Dewan Pembina sekaligus Pendiri Yayasan Lakidende

¹³¹ *Ibid.*

dengan semua kewenangan sebagaimana diatur dalam UUY, membuat Surat Kuasa tertanggal 21 Juni 2010 kepada 2 (dua) orang, yaitu atas nama Ibu Sitti Aminah dan Bapak Tambaru Zau untuk melaksanakan tugas pengurusan pembuatan Perubahan Akta Notaris Yayasan Lakidende di Kantor Notaris.

Berdasarkan Surat Kuasa tersebut, Ibu Sitti Aminah mendirikan Yayasan Lakidende Razak Porosi dengan akta Notaris Novelisa Zainuddin Chairan, Notaris/PPAT di Makassar, Notaris Pengganti Ina Kartika Sari, Nomor 01 Tahun 2010 dengan susunan Dewan Pembina, Pengurus dan Pengawas, yang tidak melibatkan lagi Dewan Pembina Yayasan Lakidende.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sitti Aminah,¹³² salah satu alasan mendirikan Yayasan baru, karena para pengurus dari Yayasan Lakidende sudah tidak aktif lagi dan ada yang sudah meninggal dunia serta yayasan tersebut belum dilakukan penyesuaian Undang-Undang Yayasan.

Menurut Penulis, hal yang dilakukan oleh Bapak Razak Porosi itu tidak sesuai dengan ketentuan UUY, karena Surat Kuasa tidak akan bisa menjadi salah satu syarat untuk dilakukan suatu perubahan akta yayasan. Inilah yang menjadi awal terjadinya dualisme kepengurusan Yayasan Lakidende.

¹³² Wawancara dengan Ibu Sitti Aminah di kediamannya, Unaaha 11 Oktober 2017.

Selain itu, penerima surat kuasa tersebut bukan merupakan salah seorang dari 19 (sembilan belas) Dewan Pendiri, yakni Ibu Sitti Aminah, karena beliau merupakan istri dari Bapak Razak Porosi, yang terkesan bahwa yayasan tersebut diwariskan kepada isterinya. Karena secara hukum, yang dapat mewariskan hanya manusia jika ia telah meninggal dunia, sedangkan yayasan bukanlah manusia.

Hanya persoalannya setelah surat kuasa tersebut dilaksanakan dan terbentuk Dewan Pembina, Pengurus dan Pengawas, tidak melibatkan Dewan Pembina yang lama dari Yayasan Lakidende, sehingga tentunya para Dewan Pembina yang masih ada merasa diabaikan dan membentuk pengurusan tersendiri. Hal itulah yang menyebabkan terjadinya dualisme kepengurusan yayasan dalam pengelolaan Universitas Lakidende, dimana kubu Yayasan Lakidende dan Yayasan Lakidende Razak Porosi juga mendirikan kampus dan menunjuk Rektor, jadi bukan hanya kepengurusan yang dualisme namun juga dualisme kampus dan rektor.

2. Universitas Veteran Republik Indonesia

Awal pendirian Yayasan Perguruan Tinggi Legiun Vetreeran Republik Indonesia, selanjutnya dsingkat dengan YPTLVRI, dengan akta Notaris Nomor 09, tanggal 04 Agustus

1960, Notaris R. E. Abdulkarnen. Beberapa kali dilakukan perubahan yaitu pada tanggal 24 April 1962 dengan nomor 50, tanggal 01 Desember 1962 dengan nomor 02, perubahan dilakukan untuk mendirikan Universitas Veteran Republik Indonesia, selanjutnya disingkat dengan UVRI, dengan membuka 3 (tiga) fakultas. Pada tanggal 29 Juli 1965 dengan nomor 93 oleh notaris R. E. Abdulkarnen. Akta nomor 93 merupakan akta perubahan nama Yayasan PTLVRI menjadi Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma, selanjutnya disingkat dengan YPTKD Makassar, sehingga sejak tahun 1965 yayasan sudah berubah nama.

Perubahan akta YPTKD dilakukan telah beberapa kali dan pada tanggal 1 April 1992 dengan nomor akta No.2, dilakukan perubahan untuk melakukan pengesahan pengurus baru karena ketua YPTKD dan pendiri telah meninggal dunia pada tahun 1992. Setelah itu dilakukan lagi perubahan di tahun 1993 dan 1999. Perubahan akta nomor 9 tanggal 04 Maret 1999 adalah perubahan pendiri karena periode kepengurusan YPTKD telah berakhir. Berdasarkan akta ini pula, Yayasan Karya Dharma Daerah Makassar, selanjutnya disingkat dengan YKDDM, melakukan perubahan akta yayasan, YKDDM

menaungi Universitas Karya Dharma Makassar, selanjutnya disingkat dengan UKDM.¹³³

Setelah itu beberapa kali dilakukan perubahan sampai pada perubahan akta YPTKD nomor 01 tanggal 01 Juli 2006, perubahan ini dilakukan karena beberapa pendiri telah meninggal dunia dan juga untuk melakukan penyesuaian pengurus yayasan berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah dirubah menjadi UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Akta No.1 Tahun 2006 yang didaftarkan ke Kemenkumham tetapi dikembalikan dengan alasan kelengkapan administrasi tidak terpenuhi.

Perubahan selanjutnya dilakukan untuk meningkatkan kinerja pengurus yayasan dan melengkapi kekurangan persyaratan administrasi pendukung pendaftaran di Kemenkumham. Setelah dilakukan perubahan berdasarkan akta Nomor 21 tanggal 18 Februari 2008, maka YPTKD kembali didaftarkan di Kemenkumham dengan surat No. 50/NTR-PPAT/III/2008 tetapi ditolak berdasarkan surat Dirjen AHU Kemenkumham dengan alasan adanya surat Mabes LVRI yang mengklaim bahwa YPTKD merupakan anak organisasi LVRI.

Setelah itu, dilakukan lagi perubahan akta YPTKD nomor 214 tanggal 29 Nopember 2011, diajukan ke Kemenkumhan

¹³³ Wawancara dengan Bapak Yusuf Ismail, di Kampus UKDM tanggal 05 April 2017.

dan mendapatkan pengesahan dari Dirjen AHU Kemenkumham. Pengesahan tersebut tetap menggunakan nama YPTKD sebagai badan hukum UVRI. Sehingga YPTKD dapat memakai nama yayasan berdasarkan UU dan peraturan tentang yayasan. Selanjutnya akta nomor 01 tanggal 12 Januari 2013 dibuat untuk menyambung benang merah kepengurusan YPTKD mulai sejak berdirinya sampai sekarang. Hal ini dilakukan karena para pengurus menyadari bahwa akta YPTKD Nomor 214 tanggal 29 Nopemebr 2011 ini seakan-akan merupakan yayasan yang baru berdiri, padahal objek yang sesungguhnya adalah sama yaitu menaungi UVRI, pengurusnya sama dan asetnya sama.

Setelah memperoleh akta perubahan dari Notaris, maka segera dilaporkan kepada Kemenkumham untuk didaftarkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan akta kepengurusan YPTKD Nomor 214 tanggal 29 Nopemebr 2011 yang telah mendapat pengesahan dari Direjn AHU, dan yang menaungi UVRI. Kepengurusan akta inilah yang aktif dalam kepengurusan YPTKD dan para pengurusnya baik Pembina maupun pengawas adalah anak-anak para pendiri YPTKD sebagai generasi pelanjut dan seluruh akta asli maupun sertifikat aset tanah dan bangunan UVRI disimpan dan dikuasai oleh ahli waris (pengurus).

Dualisme yang terjadi di Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) yaitu antara Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma dengan Yayasan Karya Dharma Daerah Makassar, bermula pada pertikaian antara pengurus yayasan dengan pihak universitas, dimana rektor yang sudah menjabat dua priode tidak mau meninggalkan jabatannya tersebut. Selain itu, semua pemasukan dana atau biaya proses perkuliahan tidak diserahkan kepada pihak yayasan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan rumah tangga yayasan, sehingga yayasan keberatan atas tindakan yang dilakukan oleh universitas.¹³⁴

Pada kondisi yang terjadi inilah, terjadilah kisruh yang melibatkan pihak yayasan dan universitas, sehingga pengelolaan yayasan dan universitas menjadi terbengkalai. Dampak perseteruan ini, akhirnya terjadilah pembekuan kegiatan Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) oleh Kopertis. Sehingga Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma menaungi Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI), dimana proses belajar-mengajar pada UPRI sudah berjalan sebagaimana mestinya. Sedangkan Yayasan Karya Dharma Daerah Makassar menaungi Universitas Karya Dharma Makassar dan masih dalam status pembinaan.¹³⁵

¹³⁴ Wawancara dengan Bapak M. Darwis Nurtinri, di Kampus UPRI, tanggal 18 September 2017.

¹³⁵ Wawancara dengan Bapak Andi Lukman, di Kantor Kopertis Wil.IX, tanggal 13 Oktober 2017.

Menurut penulis, inilah yang menjadi pemicu terjadinya dualisme kepengurusan yayasan yang menaungi UVRI. Karena pengurus masih berpikir kalau yayasan itu adalah milik orang tuanya, sehingga mereka sebagai ahli waris dan generasi penerus serta berhak atas yayasan, baik dari segi kepengurusan maupun aset dari yayasan tersebut.

Memperhatikan kondisi yang ada di atas, memang para Pengurus dan Pembina yayasan yang ada sekarang seakan-akan melupakan sejarah awal pembentukan yayasan, dengan adanya klaim bahwa sebagai generasi penerus mereka mempunyai hak untuk menguasai yayasan beserta segala asetnya yang ada.

Padahal sesungguhnya klaim itu tidak sepenuhnya benar, karena siapapun yang ditunjuk sebagai Pengurus atau Pembina harusnya berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan. Apalagi kalau mengambil keuntungan secara pribadi dengan memanfaatkan potensi yang ada di yayasan, tentunya akan memicu perbedaan pendapat dan selanjutnya bisa mengganggu aktivitas dari yayasan.

Dengan melakukan perubahan akta yayasan yang terakhir, memang indikasinya sangat jelas untuk melupakan sejarah pembentukan awal yayasan dan guna mengklaim

bahwa yayasan tersebut baru berdiri, tetapi faktanya objeknya tetap sama.

Persoalan selanjutnya adalah terjadinya klaim yang menyangkut aset yayasan, karena keduanya menganggap aset tersebut miliknya. Atas permasalahan ini, memang kedua belah pihak dituntut kearifan bersama untuk menyelesaikan aset secara baik dengan mempertimbangkan berbagai aspek khususnya untuk keutuhan keberadaan yayasan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

B. Pemasalahan yang Timbul dalam Pendirian Yayasan

Yayasan tergolong sebagai lembaga yang idealis dan kegiatannya termasuk mulia, karena dengan ruang lingkup kegiatannya di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, memerlukan dana untuk pembiayaan tersebut, sedangkan di lain pihak yayasan tidak mencari keuntungan dari kegiatannya. Hal ini sejalan dengan asas nirlaba, karena yayasan bukan sebuah perusahaan yang *oriented profit*.¹³⁶

Permasalahan yang timbul adalah bagaimana yayasan ini dapat mencari dana untuk membiayai kegiatannya. Kekayaan awal yayasan mungkin hanya dapat digunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan ketika yayasan baru berdiri, namun ketika

¹³⁶ Gatot Supramono, Op.Cit.hal. 112.

yayasan telah berjalan tentu membutuhkan biaya tidak sedikit. Untuk mengharapkan sumbangan dari para dermawan yang datang, pada umumnya kurang bisa diandalkan karena biasanya biaya kegiatan yayasan jauh lebih besar. Sedangkan mencari keuntungan dalam lembaga yayasan tidak diperbolehkan.

Asas nirlaba harus dipegang erat dalam yayasan. Yayasan dalam menjalankan kegiatannya tidak boleh komersial, karena akan menjadikan tujuan yayasan tidak menyimpangi asas nirlaba, sebenarnya yayasan boleh mencari keuntungan asalkan jangan di dalam kegiatan yayasan, melainkan di luar yayasan.

Fenomena kegiatan yayasan dalam masyarakat yang dilihat oleh pembuat undang-undang, telah berubah atau menyimpang dari hakikat, dimana yayasan seharusnya bergerak dalam bidang sosial dan ideal ternyata berkembang memasuki bidang ekonomi (bisnis), bahkan dipakai untuk mendapatkan dana untuk usaha dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Yayasan yang selain untuk mengakomodasi fenomena kegiatan usaha bisnis yayasan tersebut, sekaligus juga berupaya membatasinya. Hal ini terlihat dengan dibolehkannya yayasan mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan dan yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan

ketentuan penyertaan tersebut paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan yayasan.

Perguruan tinggi swasta (Universitas) yang didirikan oleh beberapa yayasan yang dijadikan objek penelitian, sesungguhnya mengacu atau berdasarkan pada ketentuan yang berlaku pada saat itu. Yang paling mendasar, adalah pendirian perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat selain harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, juga penyelenggaraannya berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial.

Dalam perkembangan selanjutnya perguruan tinggi swasta yang didirikan tersebut harus memenuhi berbagai persyaratan dan terakhir mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang pedoman pendirian perguruan tinggi. Pendirian perguruan tinggi swasta, tentunya setiap yayasan pendirinya atau yang menyelenggarakannya mempunyai tujuan yang sama berupa membantu pemerintah dan masyarakat guna menyediakan tempat penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga masyarakat bisa menikmati kuliah karena kemampuan pemerintah untuk menyediakan masih terbatas.

Perguruan tinggi swasta yang didirikan oleh yayasan, karena bersifat sosial tentunya diharapkan semua lapisan masyarakat bisa

menikmati keberadaan perguruan tinggi tersebut, oleh karena biaya yang dibebankan harus bisa dibayarkan, bukan murah tetapi disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat dan penyelenggaraannya tetap berkualitas.

Yayasan dalam operasional perguruan tinggi swasta, harus telah mengatur secara baik dan benar berbagai hal yang terkait dengan keberadaan perguruan tinggi swasta tersebut, seperti yang terkait dengan hubungan antara yayasan dengan perguruan tinggi swasta itu sendiri.

Dalam praktik, sesungguhnya hubungan antara yayasan dengan perguruan tinggi yang didirikannya telah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan tersebut. Hubungan yang terjalin, bisa dimaknai sebagai hubungan koordinatif, fungsional, vertikal dan horisontal. Terjadinya berbagai masalah dalam pengelolaan perguruan tinggi swasta, biasanya karena pihak yayasan telah melampaui kewenangannya dan bertindak menyalahi aturan termasuk yang sudah ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan.

Hubungan antara perguruan tinggi dan yayasan yang tidak harmonis, pemicunya bukan semata-mata terkait dengan soal pembiayaan, tetapi bisa juga karena perebutan kepemimpinan yang ada di yayasan maupun di perguruan tinggi, sehingga terjadilah

perebutan atau kudeta kepemilikan yayasan maupun jabatan-jabatan strategis yang ada di perguruan tinggi tersebut.

Seperti yang terjadi pada Universitas Satria Makassar, kronologis terjadinya dualisme kepengurusan yayasan pada Perguruan Tinggi Satria Makassar atau yayasan DR.H.M. Natzir Said, bukan terjadi antara universitas dengan yayasan, tetapi antara para pengurus yayasan itu sendiri.

Yayasan ini merupakan warisan dari DR.H.M. Natzir Said yang mendirikan Universitas Satria Makassar pada tahun 1983 yang lalu. Dalam perjalanan yayasan ini, setelah wafatnya pendiri, maka ketua Yayasan dijabat oleh anaknya dibantu oleh anak-anaknya yang lain.

Kisruh yang terjadi di yayasan adalah perebutan ketua yayasan dan ketidakpercayaan kepada saudaranya yang memimpin. Masalah yang terjadi di yayasan ini sesungguhnya bersifat internal keluarga pewaris yayasan sendiri. Dengan adanya kisruh ini, berdampak pada pengelolaan yayasan dan Universitas Satria Makassar, dimana oleh Kopertis menempatkan Universitas Satria dalam pembinaan dan untuk sementara tidak boleh menerima mahasiswa baru.¹³⁷

¹³⁷ Wawancara dengan Bapak Arda Senaman, di Kampus Universitas Satria, tanggal 04 Januari 2018.

C. Legalitas Yayasan Akibat Dualisme Kepengurusan

Pengungkapan hasil penelitian ini, akan dimulai dengan menyetengahkan kembali definisi yayasan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yakni yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak memiliki anggota. Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal. Memperhatikan definisi di atas, selanjutnya akan dikemukakan perihal legalitas yayasan didirikan dan bagaimana legalitas yayasan dengan terjadinya dualisme kepengurusan.

Sebagaimana yang diketahui bersama, bahwa dari sejumlah yayasan yang ada di negara kita dan telah mempunyai legalitas, dapat dilihat kegiatannya antara lain seperti memberikan santunan kepada anak yatim piatu, memberikan kesejahteraan kepada penderita cacat badan, memberikan beasiswa kepada anak yang kurang/tidak mampu, memberikan bantuan kepada keluarga yang sedang berduka, membantu memberikan pelayanan kesehatan kepada penderita suatu penyakit, dan sebagainya.

Dengan demikian, legalitas suatu yayasan dapat diketahui apabila telah didirikan dan beraktivitas disesuaikan dengan

ketentuan yang berlaku. Secara hukum, legalitas suatu yayasan dapat diketahui dengan adanya akta pendirian yang dibuat dihadapan notaris dan mempunyai badan penidiri serta pengurus.

Pendirian Yayasan tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh orang-orang yang ditunjuk untuk mengurus semua kepentingan tersebut. Dalam kepengurusan yayasan inilah, ternyata di dalam praktik sering terjadi tindakan para pengurusnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan yang bersangkutan, yang selanjutnya terjadi pertentangan dan berdampak pada dualisme kepengurusan, karena pihak pengurus yang tidak sependapat akan membuat kepengurusan lain atau tandingan kepengurusan yang sudah ada sebelumnya.

Yayasan sebagai badan hukum, berarti merupakan subjek hukum seperti halnya manusia yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban, dapat melakukan perbuatan hukum dan berhubungan dengan pihak ketiga, serta mempunyai tanggung jawab sendiri yang terpisah dari pribadi-pribadi pengurusnya.

Legalitas mengenai penyelenggaraan Yayasan perlu dikaji karena saat ini masih banyak yayasan pada saat berlakunya Undang-Undang, yayasan telah ada dan telah melakukan kegiatan-kegiatannya yang mendasar kepada kebiasaan, doktrin dan

yurisprudensi. Kelahiran yayasan pada waktu itu sekaligus memberikan status badan hukum yayasan artinya kelahiran yayasan itu sekaligus melahirkan subjek hukum, namun demikian status badan hukum yayasan yang telah ada sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan dibatasi dengan lahirnya Undang-Undang Yayasan, yaitu ada yang tetap diakui sebagai badan hukum dan ada yang tidak diakui sebagai badan hukum.

Terhadap yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum mempunyai kewajiban untuk melakukan penyesuaian dan memberitahukan kepada Menteri agar yayasan tersebut tetap eksis. Sedangkan bagi yayasan-yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum, harus melakukan penyesuaian anggaran dasarnya dan selanjutnya dimohonkan pengesahan kepada Menteri dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah penyesuaian.

Saat ini masih banyak yayasan yang belum melakukan suatu kegiatan sebagaimana yang diharuskan oleh Undang-Undang tetapi tetap melakukan kegiatannya seolah-olah tidak ada kewajiban yang harus dilakukan serta resiko yang muncul akibat kegiatan yang dilakukan tersebut. Oleh karena itu, pentingnya memahami mengenai keabsahan secara hukum mengenai legalitas suatu yayasan. Jelas bahwa yayasan yang telah ada sebelum adanya Undang-Undang Yayasan adalah bermasalah secara hukum karena jelas dalam Undang-Undang Yayasan memberikan

suatu kewajiban bagi Yayasan yang telah ada sebelum adanya Undang-Undang Yayasan.

Setelah berlakunya UU Yayasan di Indonesia, terjadi pengelompokan bagi yayasan yang telah ada sebelum berlakunya UU Yayasan, yaitu yayasan yang diakui sebagai badan hukum dan yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum. Hal tersebut seperti yang ditentukan pada Pasal 71 Ayat (1) butir a dan b, yaitu yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum pada saat Undang-undang Yayasan berlaku adalah yayasan yang telah :

- a. Didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan berita Negara Republik Indonesia; atau;
- b. Didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku, yayasan tersebut wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang.

Berdasarkan pasal 73 UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan bahwa UUY mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. UUY diundangkan pada 6 Oktober 2004 dan mulai berlaku 6 Oktober 2005. Dalam Angka 20 UUY, Pasal 71 Ayat (1) huruf a dan b UUY bahwa yayasan yang telah didaftarkan di pengadilan negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita

Negara Republik Indonesia atau didaftarkan di pengadilan negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait agar tetap diakui sebagai badan hukum. Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya UUY wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan UUY.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 mulai berlaku 6 Oktober 2005, maka penyesuaian anggaran dasar yaitu 3 (tiga) tahun yang berakhir 6 Oktober 2008. Dalam Pasal 71 Ayat (2) dan (3) UUY ditegaskan bahwa penyesuaian anggaran dasar yayasan wajib dilaporkan kepada Menteri paling lambat 1 tahun setelah penyesuaian. Jangka waktu terakhir penyesuaian 6 Oktober 2008 maka jangka waktu pelaporan, terakhir 6 Oktober 2009. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 71 UUY, jangka waktu penyesuaian anggaran dasar telah berakhir pada 6 Oktober 2008. Maka, jangka waktu pelaporan hasil penyesuaian anggaran dasar telah berakhir pada 6 Oktober 2009. Dengan demikian, tidak ada kesempatan Yayasan Lakidende untuk melakukan penyesuaian dan pelaporan anggaran dasarnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk memperoleh status sebagai badan hukum. Sedangkan untuk pendirian Yayasan Lakidende Razak Porosi yaitu pada tahun 2010 yang berarti didirikan setelah berlakunya Undang Undang Yayasan. Menurut hemat Penulis, pendirian yayasan tersebut sudah otomatis mendapatkan status sebagai badan

hukum, namun yayasan tersebut tidak menyesuaikan dengan SK Mendikbud pendirian Universitas Lakidende, sehingga menimbulkan permasalahan dualisme kepengurusan terhadap perguruan tinggi tersebut. Suatu perguruan tinggi yang legal harus dinaungi oleh yayasan yang legal pula.

Sementara Yayasan Lakidende Rasak Porosi adalah yayasan baru yang dibuktikan dengan akta pendirian yang dibuat oleh Notaris Pengganti Ina Kartika di Kota Makassar pada tahun 2010, yang bukan merupakan turunan/perubahan dari Yayasan Lakidende.¹³⁸ Seperti yang diketahui bahwa selama ini Universitas Lakidende berjalan di bawah naungan Yayasan Lakidende yang secara publisitas tidak pernah didengar ada pembubaran diri maupun permohonan pembubaran oleh pihak yang berkepentingan untuk memungkinkan berdirinya yayasan baru sebagai yayasan pengganti.

Secara hukum dan secara umum serta dalam arti luas, Yayasan Lakidende Razak Porosi sah mengelola Universitas Lakidende hanya apabila ada pembubaran diri dari Yayasan Lakidende atau permohonan pembubaran oleh pihak yang berkepentingan atau Kejaksaan. Hingga saat ini Yayasan Lakidende tidak pernah dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum sah dan mengikat.

¹³⁸ Wawancara dengan Bapak Anas, Wakil Rektor Unilaki, tanggal 9 Oktober 2017.

Yayasan sejatinya tidak memiliki badan usaha, dan prospeknya bukan usaha untuk memperoleh keuntungan, melainkan yayasan itu bersifat nirlaba/nonprofit (prinsip) wadah untuk beramal, mengikhhlaskan harta dan benda semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho Allah SWT.

Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya UUY dapat diurus surat keputusan sebagai badan hukumnya yang memenuhi syarat atau ketentuan yang berlaku. Perubahan anggaran dasar dilakukan untuk yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “yayasan” di depan namanya, maka yayasan tersebut harus memenuhi persyaratan bahwa paling sedikit selama 5 (ima) tahun berturut-turut sebelum penyesuaian anggaran dasar masih melakukan kegiatan sesuai anggaran dasarnya dan belum pernah dibubarkan. Berdasarkan hasil penelitian Penulis, Yayasan Lakidende sejak awal pendirian pada tahun 1995, belum pernah dibubarkan dan masih melakukan kegiatan sesuai anggaran dasarnya selama 5 (lima) tahun berturut-turut serta masih menaungi Universitas Lakidende. Sehingga menurut penulis, Yayasan Lakidende masih dianggap legal berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37A PP Nomor 2 Tahun 2013. Perubahan anggaran dasar yayasan dilakukan dengan cara mengubah seluruh anggaran dasar yayasan dan mencantumkan seluruh kekayaan yang dimiliki pada saat penyesuaian dan data mengenai nama dari anggota

organ yayasan yang diangkat pada saat perubahan dalam rangka penyesuaian anggaran dasar tersebut.

Berdasarkan kenyataan ini, maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 mempunyai fungsi untuk memberikan kemungkinan bagi yayasan-yayasan yang semula sudah tidak ada lagi secara kelembagaan masih dimungkinkan kembali untuk melakukan penyesuaian anggaran dasarnya terhadap UUY sehingga tetap eksis. Artinya PP Nomor 2 Tahun 2013 ini berlaku khusus untuk kepentingan yayasan-yayasan yang lahirnya sebelum UUY yang belum sempat melakukan penyesuaian atau melaporkan kepada Menteri dan yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum agar dapat eksis kembali secara kelembagaan.

Berdasarkan hasil penelitian Penulis, yayasan-yayasan yang lahir sebelum UUY dibedakan menjadi:

- a) Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum dan telah menyesuaikan serta telah melaporkan kepada menteri. Terhadap yayasan ini sudah tidak mengalami permasalahan secara kelembagaan, artinya terhadap yayasan ini sudah sah secara yuridis maupun kelembagaan.
- b) Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum dan belum menyesuaikan dengan UUY. Terhadap yayasan yang demikian ini, sebelum beralkunya PP Nomor 2 Tahun 2013, setelah

tanggal 6 Oktober 2008 sudah tidak dapat lagi menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UUY, dan sesuai dengan Pasal 71 Ayat (4) UUY maka tidak dapat menggunakan kata “yayasan” di depan namanya. Artinya bagi pengurus yayasan ini apabila masih akan melakukan kegiatannya dengan payung hukum yayasan, harus mendirikan yayasan yang baru dan mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri. Tetapi dengan berlakunya PP Nomor 2 Tahun 2013 Pasal 37A, yayasan yang masuk kategori ini, masih dapat melakukan penyesuaian atas anggaran dasarnya terhadap UUY, dengan syarat yaitu paling sedikit selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum penyesuaian anggaran dasar masih melakukan kegiatan sesuai anggaran dasarnya dan belum pernah dibubarkan. Apabila persyaratan ini dapat dipenuhi, maka yayasan tersebut tetap diakui sebagai badan hukum dan dapat melakukan penyesuaian serta melaporkan kepada Menteri mengenai masalah penyesuaiannya tersebut, sehingga tidak memerlukan adanya pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri, seperti keadaan sebelum berlakunya PP Nomor 2 Tahun 2013.

- c) Yayasan-yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum dan telah melakukan penyesuaian tetapi belum melaporkan kepada Menteri. Bagi yayasan-yayasan tersebut dalam tenggang waktu

1 (satu) tahun setelah penyesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Tahun 2008, tidak dapat menggunakan kata “yayasan” di depan namanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (4) UUY, harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 UUY. Artinya ialah terhadap yayasan-yayasan yang sedemikian itu harus melikuidasi kekayaannya, dan apabila organ yayasan tetap berkeinginan untuk tetap melakukan kegiatannya harus mendirikan yayasan yang baru dan mengajukan permohonan pengesahan sebagai badan hukum. Setelah berlakunya PP Nomor 2 Tahun 2013 ini, yayasan-yayasan yang mengalami keadaan seperti ini, dapat tertolong sesuai dengan Pasal 39 PP Nomor 2 Tahun 2013, yaitu dengan cara membuat laporan kegiatan yayasan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sesuai dengan anggaran dasarnya. Organ yayasan tersebut melampirkan pada akta penyesuaian yang pernah dibuat beserta laporan kegiatan tersebut. Pengurus melaporkan penyesuaian yang dimaksud kepada Menteri. Terhadap yayasan ini tidak perlu lagi membuat penyesuaian yang baru, cukup penyesuaian yang lama yang dilampirkan laporan kegiatan yang dimaksud dan selanjutnya melaporkan kepada Menteri.

d) Yayasan-yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum.

Di dalam praktik hukum yang berlaku di Indonesia, pada umumnya yayasan selalu didirikan dengan akta Notaris sebagai syarat untuk terbentuknya suatu yayasan. Di dalam akta Notaris dimuat ketentuan tentang pemisahan harta kekayaan oleh pendiri yayasan, yang kemudian tidak boleh dikuasai lagi oleh pendiri. Akta Notaris ini tidak didaftarkan ke Pengadilan Negeri, dan tidak pula diumumkan dalam Berita Negara. Para pengurus yayasan tidak diwajibkan untuk mendaftarkan dan mengumumkan akta pendiriannya, juga tidak disyaratkan pengesahan dari Menteri Kehakiman sebagai tindakan preventif.¹³⁹

Salah satu bentuk yayasan adalah yayasan pendidikan. Setelah terbentuknya sebuah yayasan pendidikan, barulah dibentuk perguruan tinggi yang akan menjadi naungan yayasan tersebut. Pendirian Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat selain memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini harus pula memenuhi persyaratan bahwa penyelenggaraannya berbentuk Yayasan atau badan yang bersifat sosial.¹⁴⁰

Sebagaimana yang dikemukakan di atas, bahwa yayasan yang didirikan dalam perjalanannya tidak jarang oleh oknum dewan pendiri ataupun oknum pengurusnya berselisih dan tidak ada

¹³⁹ Anwar Borahima, *op.cit.*, hal. 4.

¹⁴⁰ Pasal 119 Ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.

penyelesaiannya. Dari sinilah awal mulanya pihak dewan pendiri ataupun pengurus yang tidak sepakat, akan membentuk dewan pendiri atau pengurus tersendiri pada yayasan yang sama.

Keberadaan dewan pendiri atau pengurus inilah, yang kemudian dipandang sebagai dualisme kepengurusan dan dapat dipastikan kedua kubu yang berselisih akan melakukan klaim bahwa pihaknya yang benar. Kondisi yang ada ini, selanjutnya akan berdampak pada kepengurusan yayasan dan tentunya bisa merugikan kepentingan masyarakat.

Adanya dualisme kepengurusan yayasan inilah, oleh masyarakat akan mempertanyakan legalitas dari kepengurusan tersebut, atau dengan kata lain dari kepengurusan yang ada, yang mana mempunyai legalitas. Bahkan bisa saja masyarakat mempertanyakan legalitas dari yayasan tersebut.

Fakta yang ada ini, jika kedua belah pihak saling mengklaim bahwa merekalah pengurus yang sah, tentu akan semakin membingungkan masyarakat, sehingga dapat dipastikan pelayanan akan terganggu. Kondisi inilah yang terjadi dan menimpah 3 (tiga) yayasan yang mengelola perguruan tinggi (objek penelitian penulis), yang selanjutnya berdampak pada terganggunya proses pendidikan (perkuliahan) dan tentunya sangat merugikan masyarakat (mahasiswa).

Berdasarkan hasil penelitian Penulis, hal yang selama ini beredar di masyarakat yakni ada kekhawatiran bahwa ijazah Universitas Lakidende yang dikeluarkan sejak tahun 2010 sampai tahun 2016 adalah tidak sah atau ilegal karena yayasan yang tertera pada ijazah tersebut bukanlah penyelenggara yang sah sesuai Surat Keputusan (SK) Mendikbud No.02/D/0/1996.¹⁴¹

Ijazah yang dikeluarkan Unilaki sejak tahun 2010, nama yayasan yang tertera di ijazah Unilaki ditambahkan Razak Porosi sehingga menjadi Yayasan Lakidende razak Porosi yang diketuai Ibu Aminah Razak Porosi. Hal itu tidak sesuai karena sesuai Surat Keputusan (SK) Mendikbud No.02/D/0/1996 menegaskan bahwa Universitas Lakidende diselenggarakan oleh Yayasan Lakidende.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kopertis Wilayah IX, untuk status alumni dari universitas yang mengalami konflik dualisme kepengurusan yaitu dianggap sah. Begitu pula bagi mahasiswanya, akan difasilitasi untuk pindah perguruan tinggi jika perguruan tingginya dalam status pembinaan oleh Kemenristekdikti.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, ditemukan bahwa secara hukum Yayasan Lakidende sebagai yayasan yang lahir sebelum terbentuknya UU Yayasan masih dianggap legal/sah sebagai yayasan yang menaungi Universitas Lakidende,

¹⁴¹<https://zonasultra.com/ijazah-sarjana-unilaki-lulusan-2010-2016-diduga-tidak-sah.html>.

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Pasal 37A, Yayasan Lakidende masih dapat melakukan penyesuaian atas anggaran dasarnya terhadap UUY, dengan syarat yaitu paing sedikit selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum penyesuaian anggaran dasar masih melakukan kegiatan sesuai anggaran dasarnya dan belum pernah dibubarkan. Apabila persyaratan ini dapat dipenuhi, maka yayasan tersebut tetap diakui sebagai badan hukum dan dapat melakukan penyesuaian serta melaporkan kepada Menteri mengenai masalah penyesuaiannya tersebut, sehingga tidak memerlukan adanya pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri, seperti keadaan sebelum berlakunya PP Nomor 2 Tahun 2013. Sejauh ini, Yayasan Lakidende belum pernah dibubarkan. Sehingga masih ada kesempatan bagi Yayasan Lakidende untuk melakukan penyesuaian serta melaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM. Beda halnya dengan Yayasan Lakidende Razak Porosi yang didirikan pada tahun 2010, statusnya sudah berbadan hukum sejak awal pendirian, karena telah melakukan pengesahan dan melaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM. Tetapi, secara hukum Yayasan Lakidende Razak Porosi hanya dapat dikatakan sah sebagai yayasan yang menaungi Universitas Lakidende yaitu jika pada saat pendirian Yayasan Lakidende Razak Porosi status Yayasan Lakidende telah dibubarkan melalui persidangan maupun penetapan pengadilan yang mempunyai

kekuatan hukum yang mengikat. Namun masalahnya hingga saat ini, kedua yayasan hanya sebatas saling klaim, ranah pengadilan tidak pernah ditempuh guna memeroleh keabsahan yang final sebagai yayasan penyelenggara Universitas Lakidende yang sah.

Rapat Pembina sebenarnya mampu menjadi solusi bagi persoalan tersebut, hanya saja karena kurangnya pengetahuan mengenai penyelenggaraan yayasan sehingga Rapat Pembina tidak kunjung dilaksanakan dengan alasan sebagian besar pendiri yayasan telah meninggal dunia dan mengundurkan diri/tidak pernah menghadiri Rapat Pembina, sehingga rapat tidak akan kuorum. Menurut penulis, hal tersebut adalah suatu pernyataan dan tindakan yang tidak tepat dan yang paling fatal adalah karena dibuatkannya akta pendirian yayasan sebagai pengganti yayasan yang belum dibubarkan, hal tersebut membuat Yayasan Lakidende Razak Porosi secara hukum juga tidak memiliki keabsahan untuk menjadi Yayasan Penyelenggara Universitas Lakidende. Argumentasi yang menyatakan bahwa Rapat Pembina tidak dapat dilaksanakan adalah tidak tepat karena Rapat Pembina bisa dilaksanakan dengan cara menghadirkan Notaris sebagai pejabat umum untuk membuatkan berita acara tidak kuorum rapat Pembina. Berdasarkan berita acara tersebut, proses penggantian yayasan dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diatur di dalam UUY.

Fakta yang terjadi di lapangan bahwa kedua yayasan tersebut saling klaim sebagai yayasan yang sah untuk mengelola Universitas Lakidende, beberapa upaya kemufakatan telah berkali-kali dilakukan baik dengan negosiasi maupun dengan mediasi.

Pasca lahirnya PP Nomor 2 Tahun 2013 sebenarnya merupakan tindak lanjut dari inisiatif pemerintah untuk bagaimana Yayasan yang secara kelembagaan sudah beku untuk dapat eksis kembali dengan syarat belum pernah dibubarkan dan masih melakukan kegiatan yayasan 5 tahun terakhir. Tentu hal tersebut, disambut positif oleh yayasan-yayasan yang secara kelembagaan sudah tidak aktif namun masih menjalankan kegiatan yayasannya, hanya saja PP No 2 Tahun 2013 ini menjadi akar masalah saling klaim antara kubu Yayasan Lakidende dan Kubu Yayasan Lakidende Razak Porosi. Sebelum lahirnya PP No 2 Tahun 2013, maka secara hukum kedua yayasan bukan merupakan penyelenggara sah Universitas Lakidende karena tidak memenuhi syarat secara hukum sebagaimana yang ditentukan dalam UU Yayasan. Hanya hingga hari ini penyelenggaraan universitas masih berada dalam penyelenggaraan Yayasan Lakidende Razak Porosi karena pertimbangan dari beberapa aspek oleh Kopertis. Dengan adanya PP Nomor 2 Tahun 2013 ini memberi kemungkinan terbukanya kerang masalah baru, Yayasan Lakidende yang semula sudah tidak sah karena tidak menyesuaikan anggaran dasarnya

mempunyai dasar yang kuat untuk kembali mengambil alih penyelenggaraan Universitas Lakidende, karena berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2013 bahwa selama yayasan tersebut masih menyelenggarakan kegiatan yayasan selama 5 tahun terakhir dan selama yayasan tersebut belum dibubarkan oleh pihak yang berkepentingan maka Yayasan Lakidende dapat kembali mengambil alih penyelenggaraan yayasan tersebut. Hanya saja salah satu aspek yang dipertimbangkan oleh Kopertis adalah karena selama ini yayasan Lakidende tidak pernah peduli dengan eksistensi Universitas Lakidende. Adapun semua aset Universitas Lakidende tetap pada Yayasan Lakidende Razak Porosi, sedangkan untuk aset Universitas Veteran Republik Indonesia beralih ke Universitas Pejuang Republik Indonesia.¹⁴²

D. Penyelesaian Sengketa Dualisme Kepengurusan

Upaya mediasi telah 4 (empat) kali dilakukan dalam hal penyelesaian sengketa dualisme kepengurusan pengelolaan Universitas Lakidende, yakni Mediasi yang dilakukan oleh sesama pendiri, Mediasi oleh Pemerintahan setempat, Mediasi oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) Konawe dan Mediasi oleh Kopertis.

1. Upaya Mediasi oleh para Pendiri

¹⁴² Wawancara dengan Kepala Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi Kopertis Wilayah IX, tanggal 13 Oktober 2017.

Upaya Mediasi dilakukan oleh pendiri Yayasan Lakidende dan Ibu Aminah pada tahun 2010. Mula-mula diupayakan pertemuan bagi pihak Yayasan Lakidende dan Ibu Aminah selaku kubu Yayasan Lakidende Razak Porosi, yang diprakarsai oleh kubu Yayasan Lakidende. Namun pihak Yayasan Lakidende Razak Porosi melalui Ibu Aminah menolak tegas dengan alasan bahwa Yayasan Lakidende sudah kadaluarsa tidak perlu lagi dilakukan pertemuan.

Untuk melakukan perubahan anggaran dasar Yayasan Lakidende, berulang kali Ibu Aminah diundang. Walaupun dalam Undang-Undang Yayasan, seseorang yang telah meninggal, hak keanggotaannya otomatis hilang. Tapi kami tetap undang dia. Pihak Ibu Aminah menolak dengan memaki. *Teningge papano i Opi, menggau ito mowau-wau nggitu yayasan lakidende* (Kasih tahu bapaknya Opi, sudah lama basi itu Yayasan Lakidende, itu diungkapkan ibu Aminah, waktu diantarkan undangan rapat dari wakil ketua Yayasan Lakidende, Bapak Mahsyur Masie Abunawas.¹⁴³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Aminah¹⁴⁴ di kediamannya di Kota Unaaha yang juga dikuatkan oleh Bapak

¹⁴³Ungkapan Arifin Banasuru di lansir dari <http://kendaripos.co.id/2017/01/10/pendiri-yayasan-lakidende-laporkan-siti-aminah-razak-porosi-ke-polda-sultra/>.

¹⁴⁴ Wawancara dengan Ibu Siti Aminah Razak Porosi tanggal 11 Oktober 2017, pukul 14.00 WITA.

Anwar Bey saat wawancara di kediamannya di Kota Kendari, bahwa dasar Ibu Aminah berkata seperti itu karena sebelumnya pada tahun 2009, Ibu aminah sebagai yang dimandatkan oleh Bupati, Bapak Razak Porosi melalui Bapak Anwar Bey sudah mengundang para pendiri Yayasan Lakidende untuk membicarakan mengenai rencana Ibu Aminah yang ingin masuk dalam kepengurusan Yayasan Lakidende. Namun hasilnya nihil, para Pendiri/Pembina tidak ada yang datang, sehingga menimbulkan kekecewaan mendalam kepada Ibu Aminah, kebetulan saat itu kondisi Unilaki masih memprihatinkan, apalagi banyak putra-putri Konawe yang lebih memilih berkuliah di Kota Kendari yang terdapat beberapa universitas yang lebih maju seperti Universitas Halu Oleo, Universitas Sulawesi Tenggara, STAIN Kendari (Sekarang IAIN Kendari), Universitas Muhammadiyah, dan masih banyak lagi Kampus-Kampus yang menarik minat mahasiswa Konawe dibanding dengan Universitas Lakidende.

2. Mediasi oleh Pemerintah Kabupaten Konawe

Mediasi juga dilakukan oleh pemerintah setempat dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe melalui Wakil Bupati Konawe sebagai mediatornya, namun gagal total. Wakil Bupati Konawe menawarkan beberapa poin salah satunya pertimbangan nasib mahasiswa yang kemungkinan menjadi

korban atas dualisme tersebut. Namun upaya Wakil Bupati Konawe gagal total, karena kedua belah pihak memutuskan untuk melanjutkannya melalui meja hijau.¹⁴⁵

3. Mediasi oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) Konawe

Upaya Mediasi juga dilakukan oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) Konawe. Mediasi ini memberikan suatu kemajuan yang menghasilkan 5 poin yakni:

1. Kedua pihak sepakat untuk menyerahkan polemik tentang kepengurusan Yayasan Lakidende melalui jalur hukum;
2. sepakat menjaga ketertiban umum agar proses belajar mengajar dan perkuliahan di Universitas Lakidende tidak terganggu;
3. Tidak ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya dapat menimbulkan gejolak sebelum ada keputusan hukum tetap;
4. Bersama-sama menjaga aset Universitas Lakidende;
5. Apabila kesepakatan ini dilanggar maka, kami siap dituntut sesuai proses hukum yang berlaku.¹⁴⁶

4. Mediasi oleh Kopertis Wilayah IX

Pada akhirnya permasalahan tersebut sampai kepada Kopertis. Tupoksi Kopertis yakni melakukan pengawasan,

¹⁴⁵<https://radarsultra.co.id/masalah-unilaki-mediasi-pemda-konawe-gagal/>, diakses pada tanggal 21 April 2017.

¹⁴⁶<https://zonasultra.com/ini-lima-poin-perjanjian-yang-disepakati-ke-dua-yayasan-unilaki-yang-bertikai.html>, diakses pada tanggal 21 April 2017.

pengendalian dan pembinaan terhadap Perguruan Tinggi di wilayahnya. Kewajiban Kopertis yakni melakukan pembinaan terhadap Perguruan Tinggi, sedangkan hak Kopertis adalah bagaimana perguruan tinggi itu melaksanakan penyelenggaraan perguruan tinggi sesuai dengan aturan yang ada, khususnya dalam proses belajar mengajar.

Ketika terjadi dualisme pengelolaan perguruan tinggi, maka pihak Kopertis akan menelusuri persoalan tersebut. Dengan turun langsung ke lapangan, guna mengetahui riwayat terjadinya dan apa dasar dualisme pengelolaan universitas maupun yayasan.

Dalam perkembangannya jika terjadi dualisme pengelolaan Perguruan Tinggi, maka pihak Kopertis akan mengadakan mediasi, kemudian ketika ada solusi dari hasil mediasi tersebut harus dipatuhi oleh kedua belah pihak yang berkisruh mengenai pengelolaan tersebut. Jika tidak dipatuhi maka akan dilaksanakan proses pembinaan yakni dikarenakan para pihak yang bersengketa tidak mematuhi proses pembinaan.

Mediasi dapat dilakukan hingga beberapa kali, sampai ditemukannya mufakat bagi kedua belah pihak. Namun dalam praktiknya ada juga mediasi yang tidak menemukan

kemufakatan, Kopertis sebagai perpanjangan tangan Dikti akan melaporkan ke Dikti. Sehingga akan ditindaklanjuti oleh Dikti.

Terkait dengan mediasi yang dilakukan Kopertis terhadap kubu Yayasan Lakidende dan Kubu Yayasan Lakidende Razak Porosi, telah ditemukan kesepakatan namun hasil kesepakatan tersebut dilanggar oleh kubu Yayasan Lakidende. Namun, karena telah melanggar hasil islah tersebut, maka pihak Kopertis memutuskan untuk memberikan izin pengelolaan kepada Yayasan Lakidende Razak Porosi.

Dalam wawancara dengan Bapak Andi Lukman diungkapkan bahwa dalam hal upaya penyelesaian permasalahan internal pengelolaan Universitas Lakidende banyak aspek yang menjadi pertimbangan, bukan hanya dari aspek hukum, namun juga ada pertimbangan lainnya seperti sisi historisnya,¹⁴⁷ dimana pada saat itu sebagian besar para pendiri Yayasan Lakidende memang sudah tidak mau aktif mengelola Universitas Lakidende. Nantinya Universitas Lakidende sudah maju baru menimbulkan rasa ingin memiliki terhadap Universitas Lakidende tersebut. Beberapa kali para Pembina Universitas Lakidende diundang oleh Pihak Yayasan Lakidende Razak Porosi untuk membicarakan solusi dari permasalahan pengelolaan Universitas Lakidende. Namun para

¹⁴⁷ Wawancara dengan Kepala Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi Kopertis Wilayah IX, tanggal 13 Oktober 2017.

Pembina/pendiri dari Kubu Yayasan Lakidende tersebut tidak mau hadir, sehingga sebagai istri Bupati yang merupakan ketua Yayasan, Ibu Aminah mendapatkan mandat untuk melanjutkan pengelolaan serta memajukan kampus.

Menurut Kopertis Wilayah IX, yayasan yang berhak mengelola Universitas Lakidende adalah Yayasan Lakidende Razak Porosi, walaupun secara hukum Yayasan Lakidende Razak Porosi tidak sah mengelola Unilaki, namun ada beberapa hal yang melatarbelakangi pihak Dikti memberikan SK serta merestui dan mendukung Yayasan Lakidende Razak Porosi.¹⁴⁸ Seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Anwar Bey¹⁴⁹ bahwa setelah mengumpulkan fakta-fakta yang melatarbelakangi dualisme kepengurusan, diketahui bahwa selama ini para Pendiri/Pembina Yayasan Lakidende tidak pernah peduli kepada Universitas Lakidende. Setelah Universitas Lakidende mengalami kemajuan barulah mereka muncul ke permukaan serta mengklaim bahwa mereka adalah yang berhak atas pengelolaan Universitas Lakidende. Sementara diketahui pada tahun 2009, ada inisiatif dari Ibu Aminah untuk membangkitkan Universitas Lakidende, waktu itu ibu Aminah melalui Bapak Anwar Bey telah berupaya mengadakan pertemuan untuk membicarakan arah dan kelanjutan Universitas Lakidende

¹⁴⁸*Ibid.*

¹⁴⁹Wawancara dengan Bapak Anwar Bey.*Op.Cit.*

tersebut, namun tidak ada satupun pendiri yang datang dalam pertemuan tersebut. Hingga pada akhirnya berpegang pada amanah dari Bupati Razak Porosi, ibu aminah yang mengelola Universitas Lakidende hingga sampai Universitas Lakidende besar dan maju sampai saat ini. Terlepas dari itu semua, saat ini belum ada tindakan apa-apa dari pihak Yayasan Lakidende selepas diberikannya hak pengelolaan Universitas Lakidende oleh Kopertis terhadap Yayasan Lakidende Razak Porosi.

Berdasarkan uraian di atas, menurut analisis dari Penulis bahwa permasalahan yang terjadi antara pengelolaan Universitas Lakidende tidak mesti dilihat dari satu aspek saja, namun banyak aspek yang mesti dipertimbangkan, salah satu contohnya ketika Ibu Aminah mengambil alih pengelolaan Universitas Lakidende saat itu karena suatu yang penting. Jika ibu Aminah tidak mengambil alih pengelolaan Universitas Lakidende, maka dikhawatirkan Universitas Lakidende akan terbengkalai sehingga akan *colaps* dan konsekuensinya akan mengancam status mahasiswa dan mahasiswi aktif Universitas Lakidende. Kemudian nasib tenaga kerja dan tenaga pengajar di Universitas Lakidende terancam PHK dan yang paling penting adalah harkat dan martabat Kabupaten Konawe dipertaruhkan saat itu karena Universitas Lakidende merupakan salah satu ikon Kabupaten Konawe dari dulu hingga di masa sekarang ini.

Ibu Aminah berhasil membangkitkan Universitas Lakidende yang sempat dalam masa masa terpuruk, salah satu contohnya yakni Ibu Aminah secara sukarela mengucurkan dana pribadi yang tidak sedikit untuk Universitas Lakidende yang waktu itu luput dari perhatian para pendiri yayasan. Sehingga hal tersebut mesti menjadi pertimbangan untuk memutuskan kepada siapa hak pengelolaan Universitas Lakidende akan berlabuh. Sejalan dengan hal tersebut, Kopertis pun demikian sebagai mediator, Kopertis berhasil melahirkan keputusan yang sangat bijak yakni menghimbau kedua kubu untuk dilakukannya merger yang pada saat itu disetujui oleh Yayasan Lakidende dan Yayasan Lakidende Razak Porosi. Namun saat akan diadakan pertemuan lanjutan sebagai tindak lanjut dari hasil mediasi oleh Kopertis di Kota Makassar, yang diadakan di salah satu hotel di Kota Kendari, secara mengejutkan pihak Yayasan Lakidende menyatakan menolak hasil mediasi dari Kopertis tersebut, sehingga setelah Yayasan Lakidende Razak Porosi mengkonfirmasi sikap Yayasan Lakidende kepada Kopertis, maka Kopertis memutuskan pengelolaan Universitas Lakidende diserahkan kepada Yayasan Lakidende Razak Porosi dengan melihat semua aspek.

Menyangkut penyelesaian sengketa dualisme kepengurusan di Yayasan Universitas Veteran Republik

Indonesia, karena kedua belah pihak tidak ada kesepakatan walaupun telah beberapakali dilakukan mediasi oleh berbagai pihak, maka setelah Universitas Veteran Republik Indonesia dibekukan oleh Kopertis, oleh kedua pihak yang berseteru masing-masing membentuk dan mengganti nama Universitas Veteran Republik Indonesia menjadi Universitas Pejuang Republik Indonesia melalui Yayasan Perguruan Tinggi karya Dharma dan Universitas Karya Dharma Makassar oleh Yayasan Karya Dharma Daerah Makassar. Sehingga secara otomatis untuk asetnya juga mengikuti wilayah dari perguruan tinggi tersebut.

Dengan jalan membentuk masing-masing universitas, merupakan penyelesaian yang terbaik untuk kepentingan masyarakat khususnya mahasiswa yang cukup resah akibat terjadinya konflik tersebut.

Terhadap yayasan DR.H.M. Natzir Said, penyelesaian yang dilakukan adalah masing-masing pewaris harus kompak kembali mengelola yayasan dan bersifat terbuka untuk semua hal termasuk soal kepemimpinan yayasan, pengelolaan keuangan dan universitas, agar Universitas Satria Makassar dapat kembali melakukan kegiatannya sebagaimana mestinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat dipetik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebelum lahirnya PP No 2 Tahun 2013, maka secara hukum kedua yayasan bukan merupakan penyelenggara sah Universitas Lakidende karena tidak memenuhi syarat secara hukum sebagaimana yang ditentukan dalam UU Yayasan. Hanya hingga hari ini penyelenggaraan universitas masih berada dalam penyelenggaraan Yayasan Lakidende Razak Porosi karena pertimbangan dari beberapa aspek oleh Kopertis Wilayah IX. Dengan adanya PP Nomor 2 Tahun 2013 ini memberi kemungkinan timbulnya masalah baru, Yayasan Lakidende yang semula sudah tidak sah karena tidak menyesuaikan anggaran dasarnya mempunyai dasar yang kuat untuk kembali mengambil alih penyelenggaraan Universitas Lakidende, karena berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2013 bahwa selama yayasan masih menyelenggarakan kegiatan yayasan selama 5 tahun terakhir dan belum dibubarkan oleh pihak yang berkepentingan, maka Yayasan Lakidende dapat kembali mengambil alih penyelenggaraan yayasan tersebut.

Hanya saja salah satu aspek yang dipertimbangkan oleh Kopertis adalah karena selama ini Yayasan Lakidende tidak pernah peduli dengan eksistensi Universitas Lakidende. Sedangkan untuk yayasan dari Universitas Veteran Republik Indonesia, dan yayasan dari Universitas Satria Makassar, tetap dapat melakukan kegiatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Upaya penyelesaian dualisme pengelolaan Universitas Lakidende dilakukan sebanyak 4 kali, yakni Mediasi oleh para Pendiri, Mediasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe, Mediasi oleh Forkominfo dan Mediasi oleh Kopertis Wilayah IX. Pada akhirnya Kopertis memutuskan bahwa Yayasan Lakidende Razak Porosi adalah yayasan yang berhak mengelola Universitas Lakidende, karena Yayasan Lakidende tidak mengindahkan hasil keputusan Kopertis yaitu mem merger Yayasan Lakidende dan Yayasan Lakidende Razak Porosi. Di samping itu, Yayasan Lakidende Razak Porosi terbentuk karena Yayasan Lakidende sudah tidak memenuhi syarat sebagai yayasan sesuai ketentuan Undang-Undang Yayasan. Terhadap yayasan Universitas Veteran Republik Indonesia, diselesaikan dengan masing-masing membentuk yayasan dan universitas yang baru. Sedangkan untuk yayasan Universitas Satria

diselesaikan secara kekeluargaan demi kepentingan perbaikan universitas Satria sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. SARAN

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut di atas, maka dapatlah diberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk mengurangi potensi terjadinya konflik kepengurusan dalam yayasan baiknya setiap yayasan memiliki staf ahli bidang hukum atau konsultan hukum yayasan, sehingga dengan itu akan meminimalisir potensi terjadinya permasalahan hukum dalam yayasan.
2. Ada 3 (tiga) pilihan hukum agar persoalan tersebut dapat terselesaikan yakni dengan mematuhi keputusan Kopertis yaitu:
 - 1) Dengan bergabung sesuai hasil Mediasi oleh Kopertis.
 - 2) Yayasan Lakidende atau Yayasan Lakidende Razak Porosi masing-masing mendirikan kampus, seperti yang terjadi pada Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) yang membekukan nama UVRI, sehingga tidak ada lagi yang menggunakan nama Universitas Lakidende.
 - 3) Salah satu yayasan menempuh jalur hukum (gugatan ke pengadilan), sehingga permasalahan hak pengelolaan Universitas Lakidende dapat mencapai titik temu dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali. 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Anwar Borahima. 2010. *Kedudukan Yayasan di Indonesia: Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan*. Kencana. Jakarta.
- Ali Rido. 1986. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Alumni. Bandung.
- Chatamarrasjid Ais. 2006. *Badan Hukum Yayasan*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Chidir Ali. 1991. *Badan Hukum*. Alumni. Bandung.
- C.S.T. Kansil. 2001. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Gary Goodpaster. 1993. *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi. Economic Law and Improved Procurement System (ELIPS) Project*. Jakarta.
- Gatot Supramono. 2008. *Hukum Yayasan di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Gunawan Widjaja. 2009. *Suatu panduan Konfrehensif Yayasan di Indonesia*. Cetakan I. PT. Alex Media Koraputindo. Jakarta.
- Habib Adjie dan Muhammad Hafidh. 2015. *Yayasan: Memahami Pendirian-Perubahan-Pembubaran Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*. PT Citraaditya Bakti. Surabaya-Semarang.
- Henricus Subekti dan Mulyoto. 2013. *Yayasan, Solusi dengan berlakunya PP Nomor 2 Tahun 2013*. Cakrawala Media. Yogyakarta.
- Jhony Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Publising. Malang.

- Joni Emirzon. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsolidasi dan Arbitrase)*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T dan Cristine S.T Kansil.2005. *Hukum Perusahaan Indonesia Bag 1*. Pradnya Paramita.
- Maria S.W. Sumardjono. 1989. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*.Fakultas Hukum UGM.
- Mulyoto. 2011.*Yayasan, Kajian Hukum di dalam Praktek*.Cakrawala Media.Yogyakarta.
- Mulyo Putro. 2002. *Pluralisme hukum dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*.Fokusmedia. Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Kencana. Surabaya.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*.Cet 2. Kencana. Jakarta.
- Priyatna Abdurrasyid. 2002. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*. PT Fikahayati. Bekerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Jakarta.
- R. Murjiyanto.2011. *Badan Hukum Yayasan: Aspek Pendirian dan Tanggung Jawab*. Liberty. Yogyakarta.
- Rachmadi Usman. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Rochmat Soemitro. 1993. *Hukum Perseroan terbatas, Yayasan dan Wakaf*.Eresco. Bandung.
- Subekti. *Kamus Hukum*. Pradnya Paramita.
- Subekti dan Mulyoto. 2011. *Yayasan, Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Yayasan dan PP. 63 Tahun 2008*. Cakrawala Media. Yogyakarta.
- Usman Rachmadi. 2013. *Mediasi di Pengadilan*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Yan Pramadya Puspa. 1977. *Kamus Hukum*. Aneka, Semarang.

B. Jurnal Ilmiah

Andhika Perdana. 2009. *Perbandingan Penyelesaian Sengketa antara nasabah melalui Mediasi perbankan dengan penyelesaian sengketa melalui Mediasi di Pengadilan*, Tesis, Universitas Indonesia. Jakarta.

Dyah Hapsari Prananingrum. 2010. *Persoalan Kepastian dan Kegunaan dalam Perspektif hukum Yayasan*. Jurnal Ilmu Hukum.

Fred BG Tumbuan. 2002. *Mencermati Yayasan Sebagaimana Dimaksud UU Yayasan*. Makalah Fakultas Hukum Unika Atmajaya. Jakarta.

Nanang Wahyudin, *Holistic Journal of Management Research Vol. 3, No. 2*, Agustus 2015.

Siti Anisah. 2014. *Implikasi Yuridis Batalnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Terhadap Yayasan Perguruan Tinggi Swasta Di Indonesia*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

C. Peraturan Perundang Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, Dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

D. Website

Basundoro Fib, http://basundoro-fib.web.unair.ac.id/artikel_detail-42085-Sejarah-SEJARAH%20PENDIDIKAN%20TINGGI%20DI%20INDONESIA.html, diakses pada tanggal 17/04/2017, pukul 09.56 WITA.

Johannes Gunawan, *Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta*, <http://www.kopertis4.or.id/wp-content/uploads/2016/10/Pendirian-Perubahan-dan-Pencabutan-Izin-PTS-1.pdf>, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, diakses pada tanggal 20 Agustus 2017, pukul 07.40 Wita.

Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_perguruan_tinggi_di_Indonesia, diakses pada tanggal 17/04/2017, pukul 09.01 WITA.

<http://johanunpal.blogspot.co.id/2015/06/pengaturan-yayasan-dalam-uu-no-16-tahun.html> Diakses pada tanggal 28 Februari, pukul 09.00 WITA.

<https://m.tempco.co/read/news/2015/06/04/079672015/tiap-dua-hari-satu-perguruan-tinggi-muncul-di-indonesia>, diakses pada tanggal 17/04/2017, pukul 10.35 WITA.

<http://infodanpengertian.blogspot.co.id/2016/02/pengertian-yayasan-menurut-para-ahli.html>, diakses pada hari Kamis, 9-3-2017, pukul 14.09 WITA.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH IX

Jl. Bung KM. 09 Tamalanrea Makassar-Sulawesi Selatan
Telepon (0411) 586201-586202 Fax. (0411) 586241
Laman: <https://kopertis9.or.id>

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

NOMOR : 6346 /K9/KP.01/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Hawignyo, MM
NIP : 196011291984011001
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Sekretaris Pelaksana
Unit Kerja : Kopertis Wilayah IX

Menerangkan bahwa :

Nama : Andi Umi Pratiwi
Nomor Pokok : P3600215021
Program Studi : Magister Kenotariatan (S2)
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin Makassar

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Kopertis Wilayah IX, terhitung mulai 11 Oktober s.d. 10 November 2017 untuk memperoleh data dan melakukan wawancara dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul "Kepastian Hukum Penyelenggaraan Yayasan Perguruan Tinggi Akibat Dualisme Kepengurusan"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 28 Desember 2017

an Koordinator
Sekretaris Pelaksana



Dr. Hawignyo, MM
NIP. 196011291984011001

Tembusan :
Koordinator Kopertis Wilayah IX (Sebagai laporan).



YAYASAN LAKIDENDE - RAZAK POROSI

KEPMEN HUKUM DAN HAM RI NOMOR : AHU-2003 AH.01.04. TAHUN 2010 DAN AHU-AH.01.06-1000 TAHUN 2015

Alamat : Jalan Oheo No. 339 Unaaha Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, Telp. 0408 - 2421133

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 005 /021/PP/X/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Dewan Pembina Yayasan menerangkan bahwa :

Nama : **Andi Umi Pratiwi**
Nomor Pokok : P3600215021
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin
Program : Magister (S2) Kenotariatan
Judul Penelitian : Kepastian Hukum Penyclenggaraan Yayasan Perguruan Tinggi
Akibat Dualisme Kepengurusan

Mahasiswa tersebut di atas, telah melaksanakan Penelitian di Yayasan kami sejak tanggal 11 Oktober s/d 12 Oktober 2017.

Demikian informasi Surat Keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Unaaha, 13 Oktober 2017

Yayasan Lakidende – Razak Porosi
Ketua Dewan Pembina,

Dra. Hj. Siti Aminah



YAYASAN LAKIDENDE-RAZAK POROSI
UNIVERSITAS LAKIDENDE (UNILAKI)

Jl. Sultan Hasanuddin No.234, Telp. (0408) 2421777 Unaaha Kabupaten Konawe
Sulawesi Tenggara - Indonesia | www.unilaki.ac.id

SURAT KETERANGAN
NO: 27/021/KU/X /2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : **Prof. DR. Laode M Kamaluddin MSc.,M.Eng**
- Jabatan : **Rektor Universitas Lakidende**

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : **Andi Umi Pratiwi**
Nomor Pokok : **P3600215021**
Perguruan Tinggi : **Universitas Hasanuddin**
Program : **Magister (S2) Kenotariatan**

Yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian di Universitas Lakidende Unaaha, pada tanggal 09 Oktober s/d 10 Oktober 2017, dengan penelitian yang berjudul :
"Kepastian Hukum Penyelenggaraan Yayasan Perguruan Tinggi Akibat Dualisme Kepengurusan"
Demikian keterangan ini dibuat, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Unaaha, 10 Oktober 2017
Rektor Universitas Lakidende

Prof. DR. Laode M Kamaluddin MSc.,M.Eng



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS KARYA DHARMA MAKASSAR**

Alamat : Gedung Veteran R.I Granadha Sao Soro Kanna'E. Jl. W. R. Supratman No. 2
Makassar. Telp (0411) 3611045. Email; ukdlvri02@gmail.com



SURAT KETERANGAN

Nomor: 123/B/R/UKDM/IV/2017

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini :

Nama : Dr. Darwis Rahman, M.Si.
Jabatan : Rektor Universitas Karya Dharma Makassar
(Dahulu Universitas Veteran Republik Indonesia)

Menerangkan Bahwa :

Nama : Andi Umi Pratiwi
Nomor Pokok : P3600215021
Program : Megister (S2)
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Penelitian : **Kepastian Hukum Penyelenggaraan Yayasan Perguruan Tinggi
Akibat Dualisme Kepengurusan**

Bahwa benar yang tersebut namanya dalam surat keterangan ini telah melakukan **Penelitian** pada Tanggal 5 April s/d 20 April 2017 di Universitas Veteran Republik Indonesia yang sekarang telah berubah nama menjadi Universitas Karya Dharma Makassar.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 25 April 2017
Rektor,

Dr. Darwis Rahman, M.Si
NIDN.0909017303



YAYASAN PERGURUAN TINGGI KARYA DHARMA (YPTKD) MAKASSAR

S. K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.L. NOMOR : AHU-0000515.AH.01.05. TAHUN 2016.

BADAN HUKUM PENYELENGGARA

UNIVERSITAS PEJUANG REPUBLIK INDONESIA (UPRI) MAKASSAR

S.K. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI R.L. NOMOR : 3/M/KP/2015.

POLITEKNIK MARITIM AMI MAKASSAR (POLIMARIM)

S.K. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI R.L. NOMOR : 128/KPT/I/2016.

KANTOR : JALAN GUNUNG BAWAKARAENG NO. 72 MAKASSAR (90145) TELP : 3634896, 327383, 335438.

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

No. : 2500/UN4.5.8/PL.06/2017/YPTKD/X/2017.

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Umum Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar, dengan ini menerangkan :

Nama : ANDI UMI PRATIWI
NIM : P3600215021
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin
Program Studi : Magister (Kenotariatan)
Judul : Kepastian Hukum Penyelenggaraan Yayasan Perguruan Tinggi Akibat Dualisme Kepengurusan.

Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 2500/UN4.5.8/PL.06/2017, tanggal 3 Maret 2017, tentang Permohonan Izin Pra Penelitian Mahasiswa tersebut di atas, telah melaksanakan penelitian pada Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma sejak tanggal 6 Agustus s/d 6 Oktober 2017.

Demikian Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 9 Oktober 2017

Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma
Makassar,

Ketua Umum,




DRA. HALIJAH NUR M.SI.



Surat Keterangan

Nomor : 016/J.10/B/I/2018

Yang bertanda dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Andi Umi Paratiwi
Nomor Pokok : P3600215021
Program : Magister (S2) Kenotariatan UNHAS

Benar telah melakukan penelitian di Universitas Satria Makassar pada tanggal 4 s/d 6 Januari 2018 dalam rangka penyusunan dan penelitian Thesis (S2). Yang berjudul *Kepastian Hukum Penyelenggaraan Yayasan Perguruan Tinggi Akibat Dualisme Kepengurusan.*

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 8 Januari 2018

Rektor,

Dr. Arda Senaman, M.Si

NIDN. 0931126708